



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, akan menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, beralamat

Jl. Tambak No. 2, Pegangsaan Jakarta Pusat, suatu Badan Hukum No. 8235, tanggal 5 Desember 1968, dan yang terakhir dirubah dengan Akta tanggal 19 Oktober 2006, No. 42, dalam hal ini dahulu memberi Kuasa kepada PRAMATARAM RBS, SH, M. AP, MASHUDI, SH, ERIZAL RAHMAN SH, WIESMA MARA RANGGA SH, SUGIANTO, SH, SAKTI ATHITA MANDALA, SH, dan SEKARRESIE PATHRIA ZHAHARA, SH; Advokat dan Calon Advokat, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, dari Kantor Hukum PRAMATARAM RBS & REKAN, alamat : JL. Kamal Raya Outerring Road, Mutiara Taman Palem Blok D-1 / 66, Lt. - II Cengkareng – Jakarta Barat 11730, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. Nama : Ir. MAHPUD JABIR;
Alamat : Jalan Gunung Merapi No. 2 Sentul City, RT / RW : 002 / 008, Desa Cijayanti, Kec. Mega mendung, Kab. Bogor, Sebagai TERGUGAT I;
2. Nama : MAURITS PANJAITAN;
Alamat : Kampung Sirnagalih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT II;
3. Nama : S. SOEDIBYO ADHI NUGROHO;
Alamat : Kampung Legok Gadok, RT / RW : 005 / 002, Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT III;
4. Nama : JAMES MASAHENGKE;
Alamat : Kampung Legok Gadog, RT / RW : 004 003, Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT IV;
5. Nama : H. SOMA SAPUTRA;
Alamat : Kampung Loa Mayung, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai TERGUGAT V;
6. Nama : DAYAT KURNIA;
Alamat : Kampung Pasir Angin, RT / RW : 008 / 006, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogo, sebagai TERGUGAT VI;
7. Nama : H. GUNAWAN;
Alamat : Kampung Simpang Tilu, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec.

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Nama : Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai TERGUGAT VII.
Alamat : H. SALAM;
Kampung Pamandian, RT / RW : 005/03, Desa Pasir Angin,
Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai
TERGUGAT VIII.
- 9 Nama : SURIANATA SUHADA;
Alamat : Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 06 Desa Cipayung, Kec.
Megamendung- Bogor, sebagai TERGUGAT IX;
- 10 Nama : BARHUM;
Alamat : Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 06 Desa Cipayung, Kec.
Megamendung - Bogor, sebagai TERGUGAT X;
- 11 Nama : H. UJANG BIN SANUSI / UCI ;
Alamat : Kampung Pasir Angin Leuwimalang Rt. 02 Rw. 02 Desa Pasir
Angin, Kec. Megamendung - Bogor, sebagai TERGUGAT XI;
- 12 Nama : IVAN SAHAT H PANJAITAN;
Alamat : Buncit Indah Blok F RT. 06 Rw. 04 Kel. Pejaten barat Kec. Pasar
Minggu Jakarta Selatan, sebagai TERGUGAT XII;
- 13 Nama : IYOS. S;
Alamat : Kampung Pamandian Rt. 05 Rw. 10 Desa Pasir Angin, Kec.
Megamendung – Bogor sebagai TERGUGAT XIII.
- 14 Nama : UKAR SUKARA;
Alamat : Kampung Leuwimalang Rt. 05 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Pasir
Angin, Kec. Megamendung – Bogor sebagai TERGUGAT XIV;
- 15 Nama : AMIR BIN JAFAR;
Alamat : Kampung Pasir Angin Gadog Rt. 04 Desa Pasir Angin, Kec.
Megamendung – Bogor sebagai TERGUGAT XV
- 16 Nama : ROHIM;
Alamat : Kampung Pasir Angin Gadog Rt. 004 Rw. 02 Desa Pasir Angin,
Kec. Megamendung – Bogor sebagai TERGUGAT XVI;
- 17 Nama : AGUS BIN AJAM;
Alamat : Kampung Leuwimalang Rt. 06 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Kec.
Megamendung – Bogor sebagai TERGUGAT XVII;
- 18 Nama : PENDI;
Alamat : Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 02 Desa Pasir Angin, Kec.
Megamendung – Bogor sebagai TERGUGAT XVIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor 39/Pen.Pdt.G/2018/PN Cbi., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 39/Pen.Pdt.G/2018/PN Cbi., tentang pergantian Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca Gugatan Perbaikan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dari masing-masing pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Februari 2018 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA disingkat INKOPPOL, adalah PEMILIK SAH atas bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur : Tanah Sugeng;
- Selatan : Tanah Inkoppol, dan Tanah Sugeng;
- Barat : Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M², terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

Atau Luas 96. 375 M², sebagaimana BUKU TANAH SHGB :

- a. No. 176 Luas : 3. 987 M²;
 - b. No. 177 Luas : 85. 456 M²;
 - c. No. 178 Luas : 6. 932 M²;
- Total : 96. 375 M²;

2. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut, diperoleh secara sah, melalui mekanisme / tatacara perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia / NKRI, sehingga BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut, berlaku sebagai :

- a. DATA YURIDIS YANG SAH dan :
- b. DATA FISIK SUATU OBYEK PENDAFTARAN TANAH YANG SUDAH ADA HAKNYA YANG SAH;

dan hingga diajukan Gugatan ini BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut SAH dan BERLAKU;

3. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176, No. 177 dan No. 178 tersebut, juga telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT – PBB, atas nama Penggugat atau INKOPPOL dengan NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0;

4. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, SPPT – PBB nya juga telah dibayar lunas;

5. Bahwa, Tergugat I s/d VIII tiba tiba MENGAKU – NGAKU tanpa hak sebagai PENGGARAP atas TANAH GARAPAN, yang mencapai luas 240. 594 M² (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi), yaitu :

- a. Tergugat I / Mahpud Jabir, luas : 122. 025 M²;
- a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 55. 900 M²;
- b. Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas : 1. 750 M²;

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat IV / James Masahengke (kurang 1132 M²) luas: 10. 932 M²;
 - d. Tergugat V / H. Soma Saputra, luas : 6. 000 M²;
 - e. Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas : 15. 000 M²;
 - f. Tergugat VII / H. Gunawan, (kurang 600 M²) luas : 25. 000 M²;
 - g. Tergugat VIII / H. Salam, Luas : 3. 987 M²;
240. 594 M²;

Dan :

Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII s/d XIX mengaku mengaku tanpa hak menggarap tanah garapan dan tanpa hak menjual tanah garapan kepda

Tergugat I / Mahpud Jabir Luas 122. 025 M² yaitu :

- a. Tergugat IX / Gugun Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
- b. Tergugat X / Surianata Suhada, Luas : 28. 000 M²;
- c. Tergugat XI / Bahrum, Luas : 20. 000 M²;
- d. Tergugat XII / H. Ujang Bin Sanusi / UCI, Luas : 14. 625 M²;

Yaitu :

- 1. Luas : 11. 035 M²;
- 2. Luas : 3. 590 M²;
- e. Tergugat XIII / Ivan Sahat H. Panjaitan, Luas : 11. 678 M²;

Yaitu :

- 1. Luas : 8. 728 M²;
- 2. Luas : 925 M², dan :
- 3. Luas : 2. 025 M² / dari Tergugat XIV / Iyos;
- f. Tergugat XV / Ukar Sukara, Luas : 3. 800 M²;
- g. Tergugat XVI / Amir bin Jafar, Luas : 4. 293 M²;

dengan uraian:

- 1. Luas : 2. 860 M²;
- 2. Luas : 1. 433 M²;
- h. Tergugat XVII / Rohim, Luas : 3. 325 M²;
- i. Tergugat XVIII / Agus, Luas : 3. 126 M²;
- j. Tergugat XIX / Pendi, Luas : 3. 000 M²;
- Total : 122. 025 M²;

Sehingga Tergugat I / Mahpud Jabir Tanah Garapannya Luas 122. 025 M². berasal dari Tergugat IX s/d XIX;

Atau :

- a. Tergugat I / Mahpud Jabir, tanah garapannya luas : 122. 025 M²;
- b. Tergugat II / VIII tanah garapannya luas : 118 . 569 M²;
- Total : 240. 594 M²;

Adapun uraiannya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat I / Mahpud Jabir, mengaku antara Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, mendapat oper alih garap tanah garapan seluas : 122. 025 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari :

1. Tergugat IX / Gugun Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
 2. Tergugat X / Surianata Suhada, Luas : 28. 000 M²;
 3. Tergugat XI / Bahrum, Luas : 20. 000 M²;
 4. Tergugat XII / H. Ujang Bin Sanusi / UCI, Luas : 14. 625 M², yaitu :
 - a. Luas : 11. 035 M²;
 - b. Luas : 3. 590 M²;
 5. Tergugat XIII / Ivan Sahat H. Panjaitan, Luas : 11. 678 M², yaitu :
 - a. Luas : 8.728 M²;
 - b. Luas : 925 M²;
 - c. Luas : 2. 025 M² / dari Tergugat XIV / Iyos;
 6. Tergugat XV / Ukar Sukara, Luas : 3. 800 M²;
 7. Tergugat XVI / Amir bin Jafar, Luas : 4. 293 M²,
dengan uraian :
 - a. Luas : 2. 860 M²;
 - b. Luas : 1. 433 M²;
 8. Tergugat XVII / Rohim, Luas : 3. 325 M²;
 9. Tergugat XVIII / Agus, Luas : 3. 126 M²;
 10. Tergugat XIX / Pendi, Luas : 3. 000 M²;
- Total : 122. 025 M²;

Kemudian Tergugat I mengaku bidang tanah garapannya tersebut untuk:

- a. Luas 78. 000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) dikuasai, dan untuk:
- b. Luas 30. 000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Barat : Tanah Garapan H. Gunawan;
 - Timur : Tanah Garapan Maurits Panjaitan;
 - Selatan : Tanah Garapan S Soedibya, dan :
 - Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

b. Bahwa, Tergugat II / Maurits Panjaitan, mengaku Tahun 1998 mendapat oper alih garap seluas : 55. 900 M² dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luas	: 3.000 M ² ;
2. Luas	: 19.750 M ² ;
3. Luas	: 20.450 M ² ;
4. Luas	: 6.000 M ² ;
5. Luas	: 5.100 M ² ;
6. Luas	: 1.600 M ² ;
Total	: 55. 900 M ² ;

Kemudian mengaku bidang tanah untuk :

1. Luas 2. 031 M² masuk / berada di Sertipikat HGB :
 - Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dan :
 2. Luas 20. 456 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;
Dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Barat : Tanah Garapan Mahpud Jabir;
 - Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
 - Selatan : Tanah Garapan Kandang Kuda,
dan :
 - Utara : Tanah Garapan Masyarakat;
 3. Luas 33. 413 M² masuk / berada di Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, TANPA ADA batas tanah yang disebut;
- c. Bahwa, Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, mengaku Tahun 2010 mendapat oper alih garap seluas : 1.750 M² dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, kemudian mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Mahpud Jabir / H. Gunawan;

d. Bahwa, Tergugat IV / James Masahengke, mengaku Tahun 1998 mendapat oper alih garap, Hibah dan Waris seluas : 10. 932 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :

1. Luas: 7.800 M², dari HIBAH & pemberian orang tuanya Masahengke, dan
2. Luas: 2.000 M², dari Tergugat XXI / Irene Isak;

Kemudian bidang tanah tersebut untuk :

1. Luas 4. 000 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;
2. Luas 6. 932 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :
 - Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

Dan tanah garapan yang di aku mencapai luas 10. 932 M², yang diurai tak lebih dari Luas 9. 800 M², (yaitu Luas 7800 M², + Luas 2000 M²), sehingga kurang Luas luas 1132 M²;

e. Bahwa, Tergugat V / H. Soma Saputra, mengaku Tahun 1987 mendapat oper alih garap seluas : 6. 000 M², dari PT Property Java, dan asal usul sumbernya tidak jelas / tidak akurat, kemudian Tergugat V / H. Soma Saputra mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010,

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Endang;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Yosafat Masanhengke;

f. Bahwa, Tergugat VI / Dayat Kurnia, mengaku Tahun 2007 mendapat oper alih garap alihseluas : 15.000 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, kemudian Tergugat VI /Dayat Kurnia mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan Masyarat;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Garapan Singgih / Sodibyoy, dan :
- Utara : Tanah Garapan Caraka;

g. Bahwa, Tergugat VII / H. Gunawan, mengaku Tahun 2000 mendapat oper alih garap seluas : 24. 400 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :

- Luas : 19.400 M², dari Tergugat II / Maurits Panjaitan, dan
- Luas : 5.000 M² dari pembebasan;

kemudian Tergugat VII / H. Gunawan Saputra mengaku bidang tanah garapan Luas 25 . 000 M², masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa / Tanah Garapan Caraka;
- Timur : Tanah Garapan S. Soedibyoy / Mahpud Jabir;
- Selatan : Jalan Desa / Tanah Garapan Sodibyoy, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tanah garapan yang di aku mencapai luas 24. 400 M² (yaitu Luas 19.400 M² + Luas 5.000 M² = Luas 24. 400 M²), kemudian bidang tanah garapan Luas 25 . 000 M² (bukan Luas 24. 400 M²), di aku masuk / berada di Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177, sehingga kurang Luas luas 600 M²;

h. Bahwa, Tergugat VIII / H. Salam, mengaku Tahun 1983 mendapat oper alih garap seluas : 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari PT Property Java, dan Tergugat VIII / H. Salam, tidap dapat membuktikan asal usul sumbernya, kemudian mengaku bidang tanah tersebut berada atau masuk di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan Masyarakat;
- Timur : Tanah Garapan Masyarakat / Panjaitan;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

6. Bahwa,

dengan demikian Tergugat I s/d VIII mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPANnya, yang mencapai luas 240. 594 M² tersebut, kemudian mengaku mengaku yang Luas 148. 569 M², masuk / berada di Sertipikat HGB :

- a. No. 176 Luas : 6. 018 M²;
- b. No. 177 Luas : 85. 456 M²;
- c. No. 177 Luas : 50. 163 M²;
- d. No. 178 Luas : 6. 932 M²;
- Total : 148. 569 M²;

Terdiri dari :

- a. Di Sertipikat HGB No. 176, Luas 6. 018 M², yaitu:
 - 1. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 2. 031 M²;
 - 2. Tergugat VIII / H. Salam, luas : 3. 987 M²;*
 - Total : 6. 018 M²;
- b. Di SHGB No. 177, Luas 135. 619 M², yaitu :
 - 1. Kelompok I terdiri dari:
 - a. Tergugat I / Mahpud Jabir, Luas : 30. 000 M²;*
 - b. Tergugat II / Maurits Panjaitan, Luas : 20. 456 M²;*
 - c. Tergugat IV / James Masahengke, Luas : 4. 000 M²;*

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat V / H. Soma Saputra, luas : 6.000 M²;
- e. Tergugat VII / H. Gunawan, luas : 25.000 M²;
- TOTAL : 85.456 M²;

2. Kelompok ke II, lagi lagi di SHGB No. 177:

- a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 33.413 M²;
- b. Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas : 1.750 M²;
- c. Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas : 15.000 M²;

Total : 50.163 M²;

c. Di Sertipikat HGB No. 178 Luas 6.032 M²:

- 1. Tergugat IV / James Masahengke, luas : 6.932 M²;

d. Dan di luar Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178 :

1. Tergugat I / Mahpud Jabir :

- Luas : 78.000 M²;
- Luas : 14.025 M²;

Total : 92.025 M²;

7. Bahwa, dengan demikian Tergugat I s/d VIII mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPAN luas 240.594 M² yang sengketa dengan Penggugat, terdiri dari : yang luas 148.569 M² masuk / berada di Sertipikat, dan Luas 92.025 M² diluar Sertipikat dengan uraian sebagai berikut :

a. NO. 176, 177 dan 178 Luas : 148.569 M²;

b. Diluar SHGB NO. 176, 177 dan 178 Luas : 92.025 M²;

Total : 240.594 M²;

8. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan luas tanah sengketa yang sangat mendasar antara luas tanah di:

a. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, 177 dan 178 MILIK SAH

Penggugat, luas : 96.375 M², yaitu :

- 1. Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3.987 M²
- 2. Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85.456 M²;
- 3. Sertipikat HGB No. 178 Luas : 6.932 M²;

Total : 96.375 M²;

Dan :

b. Di Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 yang di aku aku oleh Tergugat I s / d VIII, yang mencapai luas : 148.569 M² yaitu terdiri dari :

- 1. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3.987 M²;
- 2. Lagi lagi di Sertipikat HGB No. 176 Luas : 2.031 M²;
- 3. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85.456 M²;
- 4. Lagi lagi di Sertipikat HGB No. 177 Luas : 50.163 M²;
- 5. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 178 Luas : 6.932 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : 148. 569 M²;

9. Bahwa, BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 MILIK SAH Penggugat, luas : 96. 375 M² tersebut, berlaku sebagai :

- a. DATA YURIDIS YANG SAH dan :
- b. DATA FISIK SUATU OBYEK PENDAFTARAN TANAH YANG SUDAH ADA HAKNYA YANG SAH, yaitu :

1. Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3. 987 M²
2. Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85. 456 M²;
3. Sertipikat HGB No. 178 Luas : 6. 932 M²;

Total : 96. 375 M²;

Adalah merupakan LUAS FINAL, artinya luas tanah yang sudah PASTI, TETAP dan TIDAK BERUBAH, dan TIDAK ADA LAGI luas tanah selain luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Namun kemudian yang terjadi Tergugat I s/d VIII inkonsisten, berpendirian tidak teguh pada luas tanah garapannya luas 148. 569 M² (Seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang di aku aku masuk / berada di Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 sebagaimana tersebut, melainkan justru lebih kepada MENYESUAIKAN, dan MEMBUAT pememenuhan azas formalitas, agar aspek formalitas luas tanah garapan benar adanya, sehingga seolah SAMA antara luas tanah garapan dan luas tanah dalam BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yaitu :

- a. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3. 987 M²;

Kemudian yang di aku oleh:

1. Tergugat VIII / H. Salam, luas : 3. 987 M²;

Artinya telah terjadi inkonsisten, yaitu tanah garapan Tergugat VIII / H. Salam, luas 3. 987 M², seolah benar adanya masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, padahal ada tanah garapan lain yang juga di aku dan masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB NO. 176, yaitu tanah garapan yang diaku oleh Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas 2. 031 M², artinya juga SAMA SAMA masuk / berada di Sertipikat HGB No. 176, namun TIDAK DIKELOMPOKAN dan menjadi bagian luas di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, sehingga terbukti inkonsisten, sebab jika konsisten maka luas tanah garapan yang masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, HARUS luas 6. 018 M², yaitu : terdiri dari :

- a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 2. 031 M²;
- b. Tergugat VIII / H. Salam, luas : 3. 987 M²;

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : 6.018 M²;

b. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85.456 M²;

Terdiri dari:

1. Kelompok I terdiri dari:

a. Tergugat I / Mahpud Jabir, Luas : 30.000 M²;

b. Tergugat II / Maurits Panjaitan, Luas : 20.456 M²;

c. Tergugat IV / James Masahengke, Luas : 4.000 M²;

d. Tergugat V / H. Soma Saputra, luas : 6.000 M²;

e. Tergugat VII / H. Gunawan, luas : 25.000 M²;

Total : 85.456 M²;

2. Kelompok ke II, lagi lagi di BUKU TANAH SHGB No. 177:

a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 33.413 M²;

b. Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas : 1.750 M²;

c. Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas : 15.000 M²;

Total : 50.163 M²;

Artinya telah terjadi inkonsisten, yaitu tanah garapan Tergugat I, II, IV, V dan VII luas 85.456 M², masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177, padahal lagi lagi ada lagi tanah garapan Tergugat II, III dan VI, luas 50.163 M² yang juga SAMA SAMA masuk / berada di Sertipikat HGB No. 177, namun TIDAK DIKELOMPOKAN dan menjadi bagian luas di Sertipikat HGB No. 177, sehingga terbukti inkonsisten, sebab jika konsisten maka luas tanah garapan yang masuk / berada di Sertipikat HGB No. 177, luas 135.619 M², yaitu : terdiri dari :

a. Tergugat I, II, IV, V dan VII luas : 85.456 M²;

b. Tergugat II, III dan VI, luas : 50.163 M²;

Total : 135.619 M²;

c. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 178 Luas:

a. Tergugat IV / James Masahengke, luas : 6.932 M²;

Artinya tanah garapan luas 10.932 M², yang di aku Tergugat IV / James Masahengke tersebut, kurang Luas 1132 M², namun rekayasa menjadi sesuai yaitu :

a. Yang masuk/berada di BUKU TANAH SHGB No. 177 Ls : 4.000 M²;

b. Yang masuk/berada di BUKU TANAH SHGB No. 178 Ls : 6.932 M²;

Total : 10.932 M²,

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang diurai tak lebih dari Luas 9. 800 M², (yaitu Luas 7800 M², + Luas 2000 M²), sehingga kurang Luas 1132 M²;

10. Bahwa, Tergugat I s/d VIII lebih lebih inkonsisten lagi dengan mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPAN luas 240. 594 M², yang terdiri dari :

- a. Masuk / berada di Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178 Luas : 148.569 M²;
- b. Diluar Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178 Luas : 92.025 M²;
- Total : 240.594 M²;

mengacu :

- a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593 / SK. 489 – BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 tentang “Persetujuan Lokasi dan Penggunaan Tanah Luas + 22 Hektar, terletak di Desa Cipayung Datar dan seterusnya”;
- b. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang “Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai tas tanah”;
- c. Surat surat oper garap dari Tergugat IX s/d XIX dan :
- d. Surat surat lain.

Kemudian spekulasi mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Kepala Kantor Pertanahan Cibinong, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M², (Delapan puuh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukar, Gandhi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

11. Bahwa, Gugatan Tata Usaha Negara tersebut terdaftar dibawah Perkara register No. 12 / G / 2015/ PTUN - BDG, tanggal 23 Januari 2015, dan telah diputus pada tanggal 9 Juli 2015, dengan amar putusan yang pada pokoknya "Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa : Sertipikat Hak Guna No. 176. No. 177 dan No. 178, selanjutnya Putusan a quo diajukan Banding oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dibawah Perkara register No. 252 / B / 2015/ PT, TUN - JKT, tanggal 14 Juli 2015, dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 November 2015 dengan amar putusan : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Putusan a quo di ajukan Kasasi oleh Penggugat, ke Mahkamah Agung RI, terdaftar dibawah Perkara register No. 189 / K /TUN / 2016, dan lagi lagi juga telah di putus pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan amar putusan : Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quo;

12. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal, diantaranya :

- a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat I s/d VIII, dan :
- b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat IX s/d XIX, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan);

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kemudian Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII atau pihak lain yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX atau Kuasanya, untuk :

- Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang bidang tanah luas 96.375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut, selanjutnya menyerahkan hasil garapan selama 6 tahun, terhitung dari tahun 2011 s/d 2017, dan mengosongkan bidang bidang tanah sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, kepada Penggugat tanpa syarat;

13. Bahwa, Perintah Penggugat sebagaimana butir 12 tersebut diabaikan Tergugat I s/d VIII dengan berbagai alasan dan memutar balikkan fakta, seolah "tanah Garapannya tersebut benar adanya, apalagi pasca Putusan Tata Usaha Negara Bandung a quo yang amarnya "Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala kantor Pertanahan, berupa : Sertipikat Hak Guna Bagunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10.10.11.15.00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat : Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10.10.11.15.01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85.456 M², (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10.10.11.15.01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;
14. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal diantaranya :
- a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapannya Tergugat I s/d VIII, sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, dan :
 - b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat IX s/d XIX, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan) sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, maka :
Perbuatan Tergugat I s/d XIX sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yang harus dihormati dalam pergaulan hidup di masyarakat atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat serta melanggar hak subyektif Penggugat, sehingga karenanya perbuatan Tergugat I s/d XIX yang demikian tersebut adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata;
15. Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d XIX Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana butir 14 tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menyatakan :
- a. Tergugat I s/d VIII, telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat, yaitu TANPA HAK mengaku mengaku sebagai Penggarap atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, dan :

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



b. Tergugat IX s/d XIX telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat, yaitu TANPA HAK mengaku mengaku sebagai Penggarap dan kemudian TANPA HAK melakukan oper alih Garapkan atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut;

16. Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d VIII Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana butir 14 dan 15 tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor – Jawa Barat, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX dan atau kuasanya untuk :

- Menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini di mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;

17. Bahwa, mendahului Putusan Pokok Perkara, sebelum perkara a quo diputus, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, adalah adil jika Penggugat mengajukan Permohonan Provisi, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII untuk Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, yaitu bidang bidang tanah luas 96. 375 M² sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur : Tanah Sugeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL,
dan Tanah Sugeng;

- Barat : Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL,
dan Tanah Robi Rawa;

- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;

- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;

- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;

- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;

- Selatan : Tanah Tata;

- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

18. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I s/d XIX tersebut, Penggugat menderita / mengalami kerugian sebesar : Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari :

a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp 12. 500. 000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah), dan :

b. Kerugian INMATERIIL sebesar sebesar Rp 5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah);

dengan rincian sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa, Penggugat kehilangan hak atas penghentian pelaksanaan / realisasi optimalisasi atas bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan :

- Bahwa, Penggugat in person awam hukum dan penggugat menggunakan jasa Penasihat Hukum yang Penggugat bayar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);

Sehingga Total kerugian Materiil adalah Rp 12.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta juta rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menimbulkan ketidakpercayaan kepada sesama mitra kerja yang tidak terhingga, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Sehingga dengan demikian total kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp 17.500.000.000, yang berasal dari Rp Rp 12.500.000.000,- + Rp 5.000.000.000,- =Rp 17.500.000.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa, jumlah kerugian sebagaimana butir 18 tersebut wajib dibayar oleh Tergugat I s/d XIX, secara tunai dan seketika secara tanggung renteng pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang mustahil dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat I s/d XIX dan atau Pihak Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX dan atau Kuasanya untuk :

- Menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini di mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa, untuk menghindari putusan ini sia-sia, serta di alihkannya obyek tanah sengketa a quo, maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini meletakkan Sita Jaminan / Conservatoir Beslaag / CB, sekaligus dinyatakan sah dan berharga, terhadap bidang bidang tanah luas 96.375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32.03.091.012.002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10.10.11.15.00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

a. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur: Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan: Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

22. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang mustahil dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat I s/d XXI, untuk membayar uang paksa / dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tanggungrenteng, setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu adalah tepat jika dimohonkan suatu putusan secara serta merta / Uit voerbaar bij voorraad;

24. Bahwa, adalah adil bila Tergugat I s/d XIX, sebagai Pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa, segala upaya telah dicoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun sia-sia;

Berdasar alasan dan hukum yang kuat sebagaimana diuraikan tersebut, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melalui Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII untuk Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, yaitu bidang tanah Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur: Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan: Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat: Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas tanah sebagai berikut :



- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan / Conservatoir Beslaag yang diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I s/d XIX, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat, yaitu :
 - a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat I s/d VIII, dan :
 - b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat IX s/d XIX, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan);
4. Menyatakan Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, adalah PEMILIK SAH atas bidang bidang tanah Hak Guna Bangunan / HGB, Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan SPPT – PBB, NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
 - Timur: Tanah Sugeng;
 - Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
 - Barat: Jalan Desa;
 - b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah Penggugat atau atas atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi

Rawa;

- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;

- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;

- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;

- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;

- Selatan : Tanah Tata;

- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

5. Menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX dan atau kuasanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;

6. Menghukum Tergugat I s/d XIX untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), secara Tunai dan seketika, secara tanggung renteng, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/ Pasti, yang terdiri dari :

a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp 12. 500. 000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta juta rupiah), dan :

b. Kerugian INMATERIIL sebesar sebesar Rp 5. 000 000 000,- (Lima milyar rupiah), secara Tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/ Pasti;

7. Menghukum TERGUGAT I s/d XIX untuk membayar uang paksa / dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi;

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I S/D XIX untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu MASHUDI, S.H., dan ERIZAL RAHMAN S.H., Para Advokat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dari Kantor Hukum PRAMATARAM RBS & REKAN, alamat: JL. Kamal Raya Outerring Road, Mutiara Taman Palem Blok D-1 / 66, Lt. - II Cengkareng – Jakarta Barat 11730, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu USEP SUPRATMAN, S.H. M.H., ROSADI, S.H., FITRIATI, S.H., dan MOHAMMAD ADZAN, S.H. M.H. M.Kn., serta DENI FIRMANSYAH, S.H., Para Advokat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dari Kantor Hukum USEP SUPRATMAN, S.H. M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Cikopo Selatan No.15, Sukamanah Megamendung, Kabupaten Bogor, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dengan menunjuk Mediator yang terdaftar resmi di Pengadilan Negeri Cibinong yaitu Sdr. MUHAMMAD ALI ASKANDAR, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Mediator dalam perkara ini sesuai dengan Penetapan tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Mediator berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Juli 2018 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Kuasa Penggugat memperbaiki surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018, yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 02 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan perbaikan surat gugatan tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

SUBYEK HUKUM TERGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, subyek hukum untuk Tergugat VII dan IX dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, Subyek Hukum untuk Tergugat VII dan IX adalah :
 - Nama : H. GUNAWAN;
 - Alamat : Kampung Simpang Tilu, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai TERGUGAT VII.
 - Nama : GUGUN GUNAWAN;
 - Alamat : Kampung Urug Rt. 01 Rw. 03, Desa Jogjogan, Cisarua – Bogor, sebagai TERGUGAT IX;

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa, Nama Subyek Hukum Tergugat VII dan IX adalah menunjuk pada satu orang yang sama yaitu :
 - Nama : H. GUNAWAN;
 - Alamat : Kampung Simpang Tilu, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai TERGUGAT VII.

Sehingga, subyek hukum Tergugat X s/d Tergugat XIX bergeser atau pindah posisi menjadi Tergugat IX s/d Tergugat XVIII, dan Subyek hukum Tergugat seluruhnya menjadi sebagai berikut :

1. Nama : Ir. MAHPUD JABIR;
Alamat : Jalan Gunung Merapi No. 2 Sentul City, RT / RW : 002 / 008, Desa Cijayanti, Kec. Mega mendung, Kab. Bogor, Sebagai TERGUGAT I;
2. Nama : MAURITS PANJAITAN;
Alamat : Kampung Sirnagalih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT II;
3. Nama : S. SOEDIBYO ADHI NUGROHO;
Alamat : Kampung Legok Gadok, RT / RW : 005 / 002, Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT III;
4. Nama : JAMES MASAHENGKE;
Alamat : Kampung Legok Gadok, RT / RW : 004 003, Desa Pasir Angin, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT IV;
5. Nama : H. SOMA SAPUTRA;
Alamat : Kampung Loa Mayung, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai TERGUGAT V;
6. Nama : DAYAT KURNIA;
Alamat : Kampung Pasir Angin, RT / RW : 008 / 006, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogo, sebagai TERGUGAT VI;
7. Nama : H. GUNAWAN;
Alamat : Kampung Simpang Tilu, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai TERGUGAT VII.

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : H. SALAM;
Alamat : Kampung Pamandian, RT / RW : 005/03, Desa Pasir Angin,
Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sebagai
TERGUGAT VIII.
9. Nama : SURIANATA SUHADA;
Alamat : Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 06 Desa Cipayung - Bogor,
sebagai TERGUGAT IX;
10. Nama : BARHUM;
Alamat : Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 06 Desa Cipayung - Bogor,
sebagai TERGUGAT X;
11. Nama : H. UJANG BIN SANUSI / UCI ;
Alamat : Kampung Pasir Angin Leuwimalang Rt. 02 Rw. 02 Desa Pasir
Angin, Cibinong – Bogor, sebagai TERGUGAT XI;
12. Nama : IVAN SAHAT H PANJAITAN;
Alamat : Buncit Indah Blok F RT. 06 Rw. 04 Kel. Pejaten barat Kec.
Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai TERGUGAT XII;
13. Nama : IYOS. S;
Alamat : Kampung Pamandian Rt. 05 Rw. 10 Desa Pasir, Cibinong –
Bogor sebagai TERGUGAT XIII.
14. Nama : UKAR SUKARA;
Alamat : Kampung Leuwimalang Rt. 05 Rw. 02 Desa Pasir Angin,
Cibinong – Bogor sebagai TERGUGAT XIV;
15. Nama : AMIR BIN JAFAR;
Alamat : Kampung Pasir Angin Gadog Rt. 04 Desa Pasir Angin,
Cibinong – Bogor sebagai TERGUGAT XV
16. Nama : ROHIM;
Alamat : Kampung Pasir Angin Gadog Rt. 004 Rw. 02 Desa Pasir
Angin, Cibinong – Bogor – Bogor sebagai TERGUGAT XVI;
17. Nama : AGUS BIN AJAM;
Alamat : Kampung Leuwimalang Rt. 06 Rw. 02 Desa Pasir Angin,
Cibinong – Bogor sebagai TERGUGAT XVII;
18. Nama : PENDI;
Alamat : Kampung Pasir Angin Rt. 06 Rw. 02 Desa Pasir Angin,
Cibinong – Bogor sebagai TERGUGAT XVIII;

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Posita butir 5 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, Tergugat I s/d VIII tiba tiba MENGAKU – NGAKU tanpa hak Dan seterusnya sama

Dan :

Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII s/d XIX mengaku mengaku tanpa hak menggarap tanah garapan dan tanpa hak menjual tanah garapan kepada Tergugat I / Mahpud Jabir Luas 122. 025 M² yaitu :

- k. Tergugat IX / Gugun Gunawan, Luas
: 30. 178 M²;
- l. Dan seterusnya

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uraiannya sebagai berikut :

b. Tergugat I / Mahpud Jabir, mengaku antara Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, mendapat oper alih garap tanah garapan seluas : 122. 025 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari :

11. Tergugat IX / Gugun Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
..... Dan seterusnya

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII mengaku mengaku tanpa hak menggarap tanah garapan dan tanpa hak menjual tanah garapan kepada Tergugat I / Mahpud Jabir Luas 122. 025 M² yaitu :

- Tergugat VII / H. Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
..... Dan seterusnya

Adapun uraiannya sebagai berikut :

a. Tergugat I / Mahpud Jabir, mengaku antara Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, mendapat oper alih garap tanah garapan seluas : 122. 025 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari :

1. Tergugat VII / H Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
..... Dan seterusnya

2. Bahwa, Posita butir 10 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, dan seterusnya sama

mengacu :

- e. dan seterusnya sama;
f. dan seterusnya sama;
g. Surat surat oper garap dari Tergugat IX s/d XIX dan :
h. Dan seterusnya

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, dan seterusnya sama

mengacu :

- a. dan seterusnya sama;
b. dan seterusnya sama;
c. Surat surat oper garap dari Tergugat IX s/d XVIII dan :
d. Dan seterusnya

3. Bahwa, Posita butir 12 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, oleh dan sebab suatu hal, diantaranya :
c. Dan seterusnya sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Dan seterusnya sama Tergugat IX s/d XIX, ... dan seterusnya sama;

Maka ... dan seterusnya sama ... Tergugat I s/d XIX Dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa oleh dan sebab suatu hal, diantaranya :

a. Dan seterusnya sama

b. Dan seterusnya sama ... Tergugat VII, IX s/d XIX, ... dan seterusnya sama

Maka ... dan seterusnya sama ... Tergugat I s/d XIX Dan seterusnya sama

4. Bahwa, Posita butir 14 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

Bahwa, oleh dan sebab suatu hal diantaranya :

a. dan seterusnya sama

b. dan seterusnya sama Tergugat IX s/d XIX, dan seterusnya sama

maka :

Perbuatan Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama, sehingga karenanya perbuatan Tergugat I s/d XIX Dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

Bahwa, oleh dan sebab suatu hal diantaranya :

a.dan seterusnya sama

b. dan seterusnya sama Tergugat VII, IX s/d XVII, dan seterusnya sama

maka :

Perbuatan Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama, sehingga karenanya perbuatan Tergugat I s/d XVIII Dan seterusnya sama

5. Bahwa, Posita butir 15 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama

c. Tergugat I s/d VIII, dan seterusnya sama

d. Tergugat IX s/d XIX Dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama

a. Tergugat I s/d VIII, dan seterusnya sama

b. Tergugat VII, IX s/d XVIII Dan seterusnya sama

6. Bahwa, Posita butir 16 dilakukan perbaikan sbb :

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula :

- Bahwa, dan seterusnya sama Tergugat I s/d XIX dan atau kuasanya untuk : Dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa, Dan seterusnya sama Tergugat I s/d XVIII dan atau kuasanya untuk : Dan seterusnya sama

7. Bahwa, Posita butir 18 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

Bahwa, Dan seterusnya sama Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

Bahwa, dan seterusnya sama Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama

8. Bahwa, Posita butir 19 dilakukan perbaikan sbb :

Semula

- Bahwa, Dan seterusnya samaTergugat I s/d XIX, dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa, ... dan seterusnya samaoleh Tergugat I s/d XVIII, dan seterusnya sama

9. Bahwa, Posita butir 20 dilakukan perbaikan sbb :

Semula

- Bahwa, dan seterusnya sama menghukum Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa, dan seterusnya sama menghukum Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama

10. Bahwa, Posita butir 22 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, dan seterusnya sama menghukum Tergugat I s/d XXI, Dan seterusnya samauntuk membayar Dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Bahwa, dan seterusnya sama menghukum Tergugat I s/d XVIII, Dan seterusnya samauntuk membayar Dan seterusnya sama

11. Bahwa, Posita butir 24 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, adalah adil bila Tergugat I s/d XIX, dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

-Bahwa, adalah adil bila Tergugat I s/d XVIII, dan seterusnya sama

DALAM PETITUM :

1. Petitum butir 1 sama;
2. Petitum butir 2 sama;
3. Petitum butir 3 diperbaiki sebagai berikut :

Semula :

- Menyatakan Tergugat I s/d XIX, Dan seterusnya sama, yaitu :

- c. Bidang bidang Dan seterusnya sama, dan :
- d. Bidang bidang Dan seterusnya Tergugat IX s/d XIX, ... dan seterusnya Sama.....;

Diperbaiki sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat I s/d XVIII, Dan seterusnya sama, yaitu :

- a. Bidang bidang Dan seterusnya sama, dan :
- b. Bidang bidang Dan seterusnya Tergugat VII, IX s/d XIX, ... dan seterusnya Sama.....;

4. Petitum butir 4 sama:

5. Petitum butir 5 diperbaiki sebagai berikut :

Semula :

- Menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama

6. Petitum butir 6 diperbaiki sebagai berikut :

Semula :

- Menghukum Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama

7. Petitum butir 7 diperbaiki sebagai berikut :

Semula :

- Menghukum Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama

8. Petitum butir 8 sama:

9. Petitum butir 9 diperbaiki sebagai berikut :

Semula :

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I s/d XIX dan seterusnya sama

Diperbaiki sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat I s/d XVIII dan seterusnya sama

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah sbb :

1. Bahwa, Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA disingkat INKOPPOL, adalah PEMILIK SAH atas bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur : Tanah Sugeng;
- Selatan : Tanah Inkoppol, dan Tanah Sugeng;
- Barat : Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M², terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Atau Luas 96. 375 M², sebagaimana BUKU TANAH SHGB :

- a. No. 176 Luas : 3. 987 M²;
- b. No. 177 Luas : 85. 456 M²;
- c. No. 178 Luas : 6. 932 M²;
- Total : 96. 375 M²;

2. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut, diperoleh secara sah, melalui mekanisme / tatacara perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia / NKRI, sehingga BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut, berlaku sebagai :

- a. DATA YURIDIS YANG SAH dan :
- b. DATA FISIK SUATU OBYEK PENDAFTARAN TANAH YANG SUDAH ADA HAKNYA YANG SAH;

dan hingga diajukan Gugatan ini BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut SAH dan BERLAKU;

3. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No.176, No. 177 dan No. 178 tersebut, juga telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT – PBB, atas nama Penggugat atau INKOPPOL dengan NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0;

4. Bahwa, bidang bidang tanah Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, SPPT – PBB nya juga telah dibayar lunas;

5. Bahwa, Tergugat I s/d VIII tiba tiba MENGAKU – NGAKU tanpa hak sebagai PENGGARAP atas TANAH GARAPAN, yang mencapai luas 240. 594 M² (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi), yaitu :

- a. Tergugat I / Mahpud Jabir, luas : 122.025 m²;
- b. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 55. 900 m²;
- c. Tergugat III / S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedibyo Adhi Nugroho, luas	: 1. 750 m ² ;
d. Tergugat IV /	
James Masahengke (kurang 1132 M ²) luas	: 10. 932 m ² ;
e. Tergugat V /	
H. Soma Saputra, luas	: 6. 000 m ² ;
f. Tergugat VI /	
Dayat Kurnia, luas	: 15. 000 m ² ;
g. Tergugat VII /	
H. Gunawan, (kurang 600 M ²) luas	: 25. 000 m ² ;
h. Tergugat VIII /	
H. Salam, Luas	: 3. 987 m ² ;
Total	:240. 594 m ² ;

Dan :

Tergugat VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII s/d XVIII mengaku mengaku tanpa hak menggarap tanah garapan dan tanpa hak menjual tanah garapan kepada

Tergugat I / Mahpud Jabir Luas 122. 025 M² yaitu :

a. Tergugat VII / H. Gunawan, Luas	: 30. 178 m ² ;
b. Tergugat IX / Surianata Suhada, Luas	: 28. 000 m ² ;
c. Tergugat X / Bahrum, Luas	: 20. 000 m ² ;
d. Tergugat XI / H. Ujang Bin Sanusi / UCI, Luas	: 14. 625 m ² ;

Yaitu :

1. Luas	: 11. 035 m ² ;
2. Luas	: 3. 590 m ² ;
e. Tergugat XII / Ivan Sahat H. Panjaitan, Luas	: 11. 678 m ² ;

Yaitu :

1. Luas	: 8. 728 m ² ;
2. Luas	: 925 m ² , dan :
3. Luas	: 2. 025 m ² / dari Tergugat XIII / Iyos;
f. Tergugat XIV / Ukar Sukara, Luas	: 3. 800 m ² ;
g. Tergugat XV / Amir bin Jafar, Luas	: 4. 293 m ² ,

dengan uraian :

1. Luas	: 2. 860 M ² ;
2. Luas	: 1. 433 M ² ;
h. Tergugat XVI / Rohim, Luas	: 3. 325 M ² ;
i. Tergugat XVII / Agus, Luas	: 3. 126 M ² ;
j. Tergugat XVIII / Pendi, Luas	: 3. 000 M ² ;
Total	:122. 025 M ² ;

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat I / Mahpud Jabir Tanah Garapannya Luas 122. 025 M². berasal dari Tergugat IX s/d XVIII;

Atau :

- a. Tergugat I / Mahpud Jabir, tanah garapannya luas : 122. 025 M;
- b. Tergugat II / VIII tanah garapannya luas : 118 . 569

M:

Total : 240. 594 M²;

Adapun uraiannya sebagai berikut :

- a. Tergugat I / Mahpud Jabir, mengaku antara Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, mendapat oper alih garap tanah garapan seluas : 122. 025 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari :

1. Tergugat VII / H. Gunawan, Luas : 30. 178 M²;
2. Tergugat IX / Surianata Suhada, Luas : 28. 000 M²;
3. Tergugat X / Bahrum, Luas : 20. 000 M²;
4. Tergugat XI / H. Ujang Bin Sanusi / UCI, Luas : 14. 625 M²;

Yaitu :

- a. Luas : 11. 035 M²;
- b. Luas : 3. 590 M²;

5. Tergugat XII / Ivan Sahat H. Panjaitan, Luas : 11. 678 M²;

Yaitu :

- a. Luas : 8. 728 M²;
- b. Luas : 925 M²;
- c. Luas : 2. 025 M² / dari Tergugat XIII / Iyos;

6. Tergugat XIV / Ukar Sukara, Luas : 3. 800 M²;

7. Tergugat XV / Amir bin Jafar, Luas : 4. 293 M²,

dengan uraian:

- a. Luas : 2. 860 M²;
- b. Luas : 1. 433 M²;

8. Tergugat XVI / Rohim, Luas : 3. 325 M²;

9. Tergugat XVII / Agus, Luas : 3. 126 M²;

10. Tergugat XVIII / Pendi, Luas : 3. 000 M²;

Total : 122.025 M²;

Kemudian Tergugat I mengaku bidang tanah garapannya tersebut untuk:

- a. Luas 78. 000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) dikuasai, dan untuk:
- b. Luas 30. 000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan H. Gunawan;
- Timur : Tanah Garapan Maurits Panjaitan;
- Selatan : Tanah Garapan S Soedibya, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

b. Bahwa, Tergugat II / Maurits Panjaitan, mengaku Tahun 1998 mendapat oper alih garap seluas : 55. 900 M² dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :

- | | |
|---------|---------------------------|
| 1. Luas | : 3.000 M ² ; |
| 2. Luas | : 19.750 M ² ; |
| 3. Luas | : 20.450 M ² ; |
| 4. Luas | : 6.000 M ² ; |
| 5. Luas | : 5.100 M ² ; |
| 6. Luas | : 1.600 M ² ; |
| Total | : 55.900 M ² ; |

Kemudian mengaku bidang tanah untuk :

1. Luas 2. 031 M² masuk / berada di Sertipikat HGB :
 - Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dan :
2. Luas 20. 456 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :
 - Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan Mahpud Jabir;
 - Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
 - Selatan : Tanah Garapan Kandang Kuda,
- dan :

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

3. luas 33. 413 M² masuk / berada di Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, TANPA ADA batas batas tanah yang disebut;

c. Bahwa, Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, mengaku Tahun 2010 mendapat oper alih garap seluas : 1.750 M² dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, kemudian mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Mahpud Jabir / H. Gunawan;

d. Bahwa, Tergugat IV / James Masahengke, mengaku Tahun 1998 mendapat oper alih garap, Hibah dan Waris seluas : 10. 932 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu :

3. Luas : 7.800 M², dari HIBAH & pemberian orang tuanya Masahengke, dan

4. Luas : 2.000 M², dari Tergugat XVIII / Irene Isak;

Kemudian bidang tanah tersebut untuk :

3. Luas 4. 000 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

4. Luas 6. 932 M² masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :

- Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Garapan Masyarakat;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

Dan tanah garapan yang di aku mencapai luas 10. 932 M², yang diurai tak lebih dari Luas 9. 800 M², (yaitu Luas 7800 M², + Luas 2000 M²), sehingga kurang Luas luas 1132 M²;

e. Bahwa, Tergugat V / H. Soma Saputra, mengaku Tahun 1987 mendapat oper alih garap seluas : 6. 000 M², dari PT Property Java, dan asal usul sumbernya tidak jelas / tidak akurat, kemudian Tergugat V / H. Soma Saputra mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010; dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Endang;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Yosafat Masanhengke;

f. Bahwa, Tergugat VI / Dayat Kurnia, mengaku Tahun 2007 mendapat oper alih garap alihseluas : 15.000 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, kemudian Tergugat VI /Dayat Kurnia mengaku bidang tanah tersebut masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan Masyarakat;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Garapan Singgih / Sodibyoy, dan :
- Utara : Tanah Garapan Caraka;

g. Bahwa, Tergugat VII / H. Gunawan, mengaku Tahun 2000 mendapat oper alih garap seluas: 24.400 M², dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu:

- Luas : 19.400 M², dari Tergugat II / Maurits Panjaitan, dan

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas : 5.000 M² dari pembebasan;

kemudian Tergugat VII / H. Gunawan Saputra mengaku bidang tanah garapan Luas 25 . 000 M², masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB :

- Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa / Tanah Garapan Caraka;
 - Timur : Tanah Garapan S. Soedibyo / Mahpud Jabir;
 - Selatan : Jalan Desa / Tanah Garapan Sodibyo,
- dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

Dan tanah garapan yang di aku mencapai luas 24. 400 M² (yaitu Luas 19.400 M² + Luas 5.000 M² = Luas 24. 400 M²), kemudian bidang tanah garapan Luas 25 . 000 M² (bukan Luas 24. 400 M²), di aku masuk / berada di Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 177, sehingga kurang Luas luas 600 M²;

h. Bahwa, Tergugat VIII / H. Salam, mengaku Tahun 1983 mendapat oper alih garap seluas : 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dari asal usul sumber tidak jelas / tidak akurat, yaitu dari PT Property Java, dan Tergugat VIII / H. Salam, tidap dapat membuktikan asal usul sumbernya, kemudian mengaku bidang tanah tersebut berada atau masuk di BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

- Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010;

Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Barat : Tanah Garapan Masyarakat;
- Timur : Tanah Garapan Masyarakat / Panjaitan;
- Selatan : Tanah Garapan Masyarakat, dan :
- Utara : Tanah Garapan Masyarakat;

6. Bahwa,
dengan demikian Tergugat I s/d VIII mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPANnya, yang mencapai luas 240. 594 M² tersebut, kemudian mengaku mengaku yang Luas 148. 569 M², masuk / berada di Sertipikat HGB :

- a. No. 176 Luas : 6.018 M²;
- b. No. 177 Luas : 85.456 M²;

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	No. 177 Luas	: 50.163 M ² ;
d.	No. 178 Luas	: <u>6.932 M²;</u>
Total		:148.569 M ² ;

Terdiri dari :

a. Di Sertipikat HGB No. 176, Luas 6. 018 M², yaitu:

1.	Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas	: 2.031 M ² ;
2.	Tergugat VIII / H. Salam, luas	: <u>3.987 M²;</u>
Total		: 6.018 M ² ;

b. Di SHGB No. 177, Luas 135. 619 M², yaitu :

1. Kelompok I terdiri dari:

a.	Tergugat I / Mahpud Jabir, Luas	: 30.000 M ² ;*;
b.	Tergugat II / Maurits Panjaitan, Luas	: 20.456 M ² ;*;
c.	Tergugat IV / James Masahengke, Luas	: 4.000 M ² ;*;
d.	Tergugat V / H. Soma Saputra, luas	: 6.000 M ² ;*;
e.	Tergugat VII / H. Gunawan, luas	: <u>25.000 M²;*;</u>
TOTAL		: 85. 456 M ² ;*;

2. Kelompok ke II, lagi lagi di SHGB No. 177:

a.	Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas	: 33.413 M ² ;
b.	Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas	: 1.750 M ² ;
c.	Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas	: <u>15.000 M²;</u>
Total		: 50.163 M ² ;

c. Di Sertipikat HGB No. 178 Luas 6.032 M²:

1.	Tergugat IV / James Masahengke, luas	: 6.932 M ² *;
----	--------------------------------------	---------------------------

d. Dan di luar Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178:

1. Tergugat I / Mahpud Jabir:

- Luas : 78.000 M²;
- Luas : 14.025 M²;

Total	: 92.025 M ² ;
-------	---------------------------

7. Bahwa, dengan demikian Tergugat I s/d VIII mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPAN luas 240. 594 M² yang sengketa dengan Penggugat, terdiri dari : yang luas 148 569 M² masuk / berada di Sertipikat, dan Luas 92.025 M² diluar Sertipikat dengan uraian sebagai berikut :

a.	NO. 176, 177 dan 178 Luas	: 148.569 M ² ;
b.	Diluar SHGB NO. 176, 177 dan 178 Luas	: <u>92.025 M²;</u>
Total		: 240.594 M ² ;

8. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan luas tanah sengketa yang sangat mendasar antara luas tanah di :

a. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, 177 dan 178 MILIK SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, luas : 96. 375 M², yaitu :

1. Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3.987 M²
2. Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85.456 M²;
3. Sertipikat HGB No. 178 Luas : 6.932 M²;

Total : 96.375 M²;

Dan :

b. Di Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 yang di aku aku oleh Tergugat I s / d VIII, yang mencapai luas : 148. 569 M² yaitu terdiri dari:

1. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3.987 M²;*;
2. Lagi lagi di Sertipikat HGB No. 176 Luas : 2.031 M²;
3. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85.456 M²;*;
4. Lagi lagi di Sertipikat HGB No. 177 Luas : 50.163 M²;
5. BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 178 Luas : 6.932 M²;*

Total : 148.569 M²;

9. Bahwa, BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 MILIK SAH Penggugat, luas : 96. 375 M² tersebut, berlaku sebagai :

a. DATA YURIDIS YANG SAH dan :

b. DATA FISIK SUATU OBYEK PENDAFTARAN TANAH YANG SUDAH ADA HAKNYA YANG SAH, yaitu :

1. Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3.987 M²
2. Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85.456 M²;
3. Sertipikat HGB No. 178 Luas : 6.932 M²;

Total : 96.375 M²;

Adalah merupakan LUAS FINAL, artinya luas tanah yang sudah PASTI, TETAP dan TIDAK BERUBAH, dan TIDAK ADA LAGI luas tanah selain luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Namun kemudian yang terjadi Tergugat I s/d VIII inkonsisten, berpendirian tidak teguh pada luas tanah garapannya luas 148. 569 M² (Seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Sembilan meter persegi) yang di aku aku masuk / berada di Sertipikat HGB No. 176, No. 177 dan No. 178 sebagaimana tersebut, melainkan justru lebih kepada MENYESUAIKAN, dan MEMBUAT pememenuhan azas formalitas, agar aspek formalitas luas tanah garapan benar adanya, sehingga seolah SAMA antara luas tanah garapan dan luas tanah dalam BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yaitu :

a. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176 Luas : 3.987 M²;

Kemudian yang di aku oleh:

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat VIII / H. Salam, luas : 3.987 M²;
Artinya telah terjadi inkonsisten, yaitu tanah garapan Tergugat VIII / H. Salam, luas 3.987 M², seolah benar adanya masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, padahal ada tanah garapan lain yang juga di aku dan masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB NO. 176, yaitu tanah garapan yang diaku oleh Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas 2.031 M², artinya juga SAMA SAMA masuk / berada di Sertipikat HGB No. 176, namun TIDAK DIKELOMPOKAN dan menjadi bagian luas di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, sehingga terbukti inkonsisten, sebab jika konsisten maka luas tanah garapan yang masuk / berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 176, HARUS luas 6.018 M², yaitu : terdiri dari :
 - a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 2.031 M²;
 - b. Tergugat VIII / H. Salam, luas : 3.987 M²;Total : 6.018 M²;

- b. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177 Luas : 85.456 M²;
Terdiri dari:

1. Kelompok I terdiri dari:
 - a. Tergugat I / Mahpud Jabir, Luas : 30.000 M²;
 - b. Tergugat II / Maurits Panjaitan, Luas : 20.456 M²;
 - c. Tergugat IV / James Masahengke, Luas : 4.000 M²;
 - d. Tergugat V / H. Soma Saputra, luas : 6.000 M²;
 - e. Tergugat VII / H. Gunawan, luas : 25.000 M²;TOTAL : 85.456 M²;

2. Kelompok ke II, lagi lagi di BUKU TANAH SHGB No. 177:

- a. Tergugat II / Maurits Panjaitan, luas : 33.413 M²;
 - b. Tergugat III / S Soedibyo Adhi Nugroho, luas : 1.750 M²;
 - c. Tergugat VI / Dayat Kurnia, luas : 15.000 M²;
- Total : 50.163 M
- ²
- ;

Artinya telah terjadi inkonsisten, yaitu tanah garapan Tergugat I, II, IV, V dan VII luas 85.456 M², masuk/berada di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 177, padahal lagi lagi ada lagi tanah garapan Tergugat II, III dan VI, luas 50.163 M² yang juga SAMA SAMA masuk / berada di Sertipikat HGB No. 177, namun TIDAK DIKELOMPOKAN dan menjadi bagian luas di Sertipikat HGB No. 177, sehingga terbukti inkonsisten, sebab jika konsisten maka luas tanah garapan yang masuk / berada di Sertipikat HGB No. 177, luas 135.619 M², yaitu : terdiri dari :

- a. Tergugat I, II, IV, V dan VII luas : 85.456 M²;
- b. Tergugat II, III dan VI, luas : 50.163 M²;



Total : 135.619 M²;

c. Di BUKU TANAH Sertipikat HGB No. 178 Luas:

a. Tergugat IV / James Masahengke, luas : 6.932 M²;

Artinya tanah garapan luas 10.932 M², yang di aku Tergugat IV / James Masahengke tersebut, kurang Luas 1132 M², namun rekayasa menjadi sesuai yaitu :

a. Yang masuk/berada di BUKU TANAH SHGB No. 177 Ls : 4.000 M²;

b. Yang masuk/berada di BUKU TANAH SHGB No. 178 Ls : 6.932 M²;

Total : 10.932 M²,

Dan yang diurai tak lebih dari Luas 9.800 M², (yaitu Luas 7800 M², + Luas 2000 M²), sehingga kurang Luas 1132 M²;

10. Bahwa, Tergugat I s/d VIII lebih lebih inkonsisten lagi dengan mengaku ngaku, bidang bidang TANAH GARAPAN luas 240.594 M², yang terdiri dari :

a. Masuk/berada di Sertipikat HGB NO.176, 177 dan 178 Luas: 148.569 m²;

b. Diluar Sertipikat HGB NO. 176, 177 dan 178 Luas : 92.025 M²;

Total : 240.594 M²;

mengacu :

a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593 / SK. 489 – BPN / 1991 tanggal 4 Maret 1991 tentang “Persetujuan Lokasi dan Penggunaan Tanah Luas + 22 Hektar, terletak di Desa Cipayung Datar dan seterusnya”;

b. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang “Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai tas tanah”;

c. Surat surat oper garap dari Tergugat IX s/d XVIII dan :

d. Surat surat lain.

Kemudian spekulasi mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Kepala Kantor Pertanahan Cibinong, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;

- Timur : Tanah Sugeng;

- Selatan : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa;
- b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M², (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
 - Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
 - Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
 - Barat : Jalan Desa;
- c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

11. Bahwa, Gugatan Tata Usaha Negara tersebut terdaftar dibawah Perkara register No. 12 / G / 2015/ PTUN - BDG, tanggal 23 Januari 2015, dan telah diputus pada tanggal 9 Juli 2015, dengan amar putusan yang pada pokoknya "Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa : Sertipikat Hak Guna No. 176. No. 177 dan No. 178, selanjutnya Putusan a quo diajukan Banding oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dibawah Perkara register No. 252 / B / 2015/ PT, TUN - JKT, tanggal 14 Juli 2015, dan juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 November 2015 dengan amar putusan : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Putusan a quo di ajukan Kasasi oleh Penggugat, ke Mahkamah Agung RI, terdaftar dibawah Perkara register No. 189 / K /TUN / 2016, dan lagi lagi juga telah di putus pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan amar putusan : Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quo;

12. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal, diantaranya :

- a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut di

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat I s/d VIII, dan :

b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat VII, IX s/d XVIII, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan);

Maka kemudian Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII atau pihak lain yang mengaku mendapat hak dari Tergugat I s/d XVIII atau Kuasanya, untuk :

- Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer tersebut, selanjutnya menyerahkan hasil garapan selama 6 tahun, terhitung dari tahun 2011 s/d 2017, dan mengosongkan bidang bidang tanah sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, kepada Penggugat tanpa syarat;

13. Bahwa, Perintah Penggugat sebagaimana butir 12 tersebut diabaikan Tergugat I s/d VIII dengan berbagai alasan dan memutar balikkan fakta, seolah "tanah Garapannya tersebut benar adanya, apalagi pasca Putusan Tata Usaha Negara Bandung a quo yang amarnya "Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala kantor Pertanahan, berupa : Sertipikat Hak Guna Bagunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M², (Delapan puuh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
 - Selatan : Tanah Ukar, Gandhi, Amir dan H. Mamat;
 - Barat : Jalan Desa;
- c. Nomer 178/Cipayung Datar, Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi) terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;
14. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal diantaranya :
- a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapannya Tergugat I s/d VIII, sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, dan :
 - b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat VII, IX s/d XVIII, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan) sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, maka :
Perbuatan Tergugat I s/d XVIII sebagaimana butir 5, 6, 7, 8, 9, 12 dan 13 tersebut, adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yang harus dihormati dalam pergaulan hidup di masyarakat atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat serta melanggar hak subyektif Penggugat, sehingga karenanya perbuatan Tergugat I s/d XIX yang demikian tersebut adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata;
15. Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d XVIII Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana butir 14 tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menyatakan :
- a. Tergugat I s/d VIII, telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan penggugat, yaitu TANPA HAK mengaku mengaku sebagai Penggarap atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, dan :

b. Tergugat VII, IX s/d XVIII telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat, yaitu TANPA HAK mengaku mengaku sebagai Penggarap dan kemudian TANPA HAK melakukan oper alih Garapkan atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut;

16. Bahwa, oleh karena Tergugat I s/d VIII Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana butir 14 dan 15 tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor – Jawa Barat, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XVIII dan atau kuasanya untuk :

- Menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini di mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;

17. Bahwa, mendahului Putusan Pokok Perkara, sebelum perkara a quo diputus, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, adalah adil jika Penggugat mengajukan Permohonan Provisi, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII untuk Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, yaitu bidang bidang tanah luas 96. 375 M² sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3. 987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur : Tanah Sugeng;
- Selatan : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat : Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat : Jalan Desa;

d. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6. 932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan: Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

18. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I s/d XVIII tersebut, Penggugat menderita / mengalami kerugian sebesar : Rp 17.500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) terdiri dari :

- a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp 12. 500. 000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah), dan :
- b. Kerugian INMATERIIL sebesar sebesar Rp 5. 000 000 000,- (Lima milyar rupiah);

dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



a. KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa, Penggugat kehilangan hak atas penghentian pelaksanaan / realisasi optimalisasi atas bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, sebesar Rp 10. 000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan :

- Bahwa, Penggugat in person awam hukum dan penggugat menggunakan jasa Penasihat Hukum yang Penggugat bayar Rp 2. 500 000 000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);

Sehingga Total kerugian Materiil adalah Rp 12. 5000. 000.000,- (Dua milyar lima ratus juta juta rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menimbulkan ketidakpercayaan kepada sesama mitra kerja yang tidak terhingga, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp 5. 000 000 000,- (Lima milyar rupiah);

Sehingga dengan demikian total kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp 17. 500. 000.000, yang berasal dari Rp Rp 12. 5000. 000.000,- + Rp 5. 000 000 000,- =Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa, jumlah kerugian sebagaimana butir 18 tersebut wajib dibayar oleh Tergugat I s/d XVIII, secara tunai dan seketika secara tanggung renteng pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang mustahil dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat I s/d XVIII dan atau Pihak Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XVIII dan atau Kuasanya untuk :

- Menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini di mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa, untuk menghindari putusan ini sia-sia, serta di alihkannya obyek tanah sengketa a quo, maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini meletakkan Sita Jaminan / Conservatoir Beslaag / CB, sekaligus dinyatakan sah dan berharga, terhadap bidang bidang tanah luas 96.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
- Timur: Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan: Tanah Ukur, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat: Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

22. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang mustahil dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat I s/d XXI, untuk membayar uang paksa / dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tanggungrenteng, setiap hari lalai

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu adalah tepat jika dimohonkan suatu putusan secara serta merta / *Uit voerbaar bij voorraad*;

24. Bahwa, adalah adil bila Tergugat I s/d XVIII, sebagai Pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

25. Bahwa, segala upaya telah dicoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun sia-sia;

Berdasar alasan dan hukum yang kuat sebagaimana diuraikan tersebut, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, melalui Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat I s/d VIII untuk Menghentikan kegiatan tanpa kecuali atas bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau MILIK SAH INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, dengan SPPT – PBB NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176, No. 177 dan No. 178 tersebut, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, yaitu bidang bidang tanah Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur: Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan: Tanah Ukur, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat: Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan / Conservatoir Beslaag yang diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I s/d XVIII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat, yaitu :

a. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat I s/d VIII, dan:

b. Bidang bidang tanah luas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) MILIK SAH Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan nomer 176, 177 dan 178 tersebut di AKU AKU tanpa hak sebagai tanah garapan Tergugat VII, IX s/d XVIII, kemudian TANPA HAK DIJUALBELIKAN (dibaca di oper alih garapkan);

4. Menyatakan Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, adalah PEMILIK SAH atas bidang bidang tanah Hak Guna Bangunan / HGB, Luas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan SPPT – PBB, NOP : 32. 03. 091. 012. 002 – 0390.0, sebagaimana BUKU TANAH Sertipikat Hak Guna Bangunan :

a. Nomer 176/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 00671, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 15/Cipayung/2010, luas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Utara: Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
- Timur: Tanah Sugeng;
- Selatan: Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
- Barat: Jalan Desa;

b. Nomer 177/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01025, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 18/Cipayung/2010, luas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara: Tanah Penggugat atau atas atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi

Rawa;

- Timur: Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
- Selatan: Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;
- Barat: Jalan Desa;

c. Nomer 178/Cipayung Datar, atas nama INKOPPOL Nomor Identifikasi Bidang Tanah / NIB : 10. 10. 11. 15. 01023, Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010, No. 16/Cipayung/2010, luas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), terbit tanggal 16 Juli 2010, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Cecep Lesmana;
- Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
- Selatan : Tanah Tata;
- Barat : Tanah Warga dan Pemandian;

5. Menghukum Tergugat I s/d VIII dan atau Pihak Pihak Lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d XVIII dan atau kuasanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;

6. Menghukum Tergugat I s/d XVIII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), secara Tunai dan seketika, secara tanggung renteng, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/ Pasti, yang terdiri dari :

- a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp 12. 500. 000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta juta rupiah), dan :
- b. Kerugian INMATERIIL sebesar sebesar Rp 5. 000 000 000,- (Lima milyar rupiah), secara Tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan



hukum tetap/ Pasti;

7. Menghukum TERGUGAT I s/d XVIII untuk membayar uang paksa / dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi;

9. Menghukum Tergugat I S/D XVIII untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

1.1 Perihal Legal Standing atau *recht ground*;

- Bahwa, Jika PENGGUGAT mencennati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Momor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Jul) 20)5 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/B/2015/PT.TUN.JKT .Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016 , dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta tjlah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : I2/PEN.EKS/20I 7/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017. Jelas bahwa dalam Putusan Tersebut sertipikat dalam perkara aquo sudah DIBATALKAN dengan Demikian jelas bahwa PENGGUGAT sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk mengajukan gugatan atas tanah tersebut ;

- Bahwa, berdasarkan Putusan tersebut diatas jelas telah memuat perihal PEMBATALAN DAN PENCABUTAN terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERAS1 KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERAS1 KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa PENGGUGAT sudah bukan lagi selaku pemilik atas tanah sebagaimana sertipikat dalam perkara a quo mengingat terhadap Sertipikat tersebut sudah dibatalkan dan dicabut sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan yang mengatasnamakan sebagai pemilik atas tanah dalam perkara a quo.:

1.2 Eksepsi asas hukum Ne Bis in Idem ;

- Bahwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JKT ,Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 189/K/TUN/2016 . Tertanggal 12 Agustus 2016 , dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EK.S/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017;

- Bahwa, sebagaimana putusan tersebut diatas Gugatan PARA TERGUGAT yang mengajukan gugatan pembatalan atas sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 176/Desa Cipayung, HGB Nomor : 177/Desa Cipayung dan HGB Nomor : 178/Desa Cipayung kesemuanya atas nama INKOPPOL telah dikabulkan oleh MajeHs Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dikuatkan oleh Majelis Hakim PT. TUN Jakarta dan dikuatkan lagi oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Rh dimana atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa, selain PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JK.T ,Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, PENGGUGAT telah melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong yang mana atas Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor : /Pdt. G/2017/PN. Cbi telah memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat;

- Bahwa dengan 2 (dua) Pengadilan yang berbeda dimana Putusan terhadap para TERGUGAT yang menguasai tanah garapan di Desa Pasir angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan tidak melawan Hukum;

- Bahwa PENGGUGAT yang kembali menggugat Pembuatan Melawan Hukum dengan hanya menambah Jumlah TERGUGAT akan tetapi Perbuatan Melawan Hukum tetap yaitu tentang Objek tanah yang terletak di Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor EX Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176,177 dan 178 Atas Nama INKOPPOL, dimana atas guguaian sebelumnya telah terbit PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR Nomor:

- Bahwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 100/Pdt.G/2017/PN Cbi., jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan Ne Bis Idem mengingat gugatan penggugat masih tetap terhadap objek yang sama;

- Bahwa, dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

- Bahwa, Pelaksanaan asas nebis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

- Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI tentang nebis in idem, YMA No. 1226 /Pdt/2001 ; Tanggal 20 Mei 2002, dengan majelis hakim sebagai berikut:

1. H. Suharto, SH
2. H. AchmadSyamsudin, SH
3. H. A. KadirMappong, SH

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem.

- Bahwa, Pada dasarnya asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu. baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

1.3 Eksepsi GUGATAN KABUR (Exceptio obscur libel).

- Bahwa surat gugatan dari PENGGUGAT tertanggal 22 Februari 2018 harus dinyatakan mengandung CACAT FORMIL gugatan kabur (Abscur Libel) dengan alasan bahwa didalam gugatan tersebut telah terjadi ketidak jelasan antara Posita dan Petitum, dengan alasan-alasan sbb:

- Bahwa, gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dan merinci perbuatan PARA TERGUGAT dalam menguasai Objek gugatan dalam perkara aquo dan hanya menyebutkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVIII tanpa merinci luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT sehingga jelas bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan Kabur:
- Bahwa, Gugatan PENGGUGAT tidak jelas tentang gugatannya terhadap PARA TERGUGAT, apalagi gugatan terhadap TERGUGAT VI (H. SOMA SAPUTRA) selaku pemilik tanah garapan. yang mana garapan miliknya seluas 6.000 M² telah dijual oleh PENGGUGAT kepada PIHAK KETIGA dengan demikian jelas bahwa gugatan PENGGUGAT yang tidak merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur.;
- Putusan MA No. 1149 K/Sip/I975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak ama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



dinyatakan tidak dapat diterima".

- Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgi 2i Agustus 1974, Menyatakan :
"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

1.4 EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;

- Bahwa, sebagaimana dijelaskan dalam Posita gugatan bahwa PENGGUGAT mengakui selaku pemilik atas tanah sebagaimana sertipikat Hak Guna Bangunan masing-masing yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juii 2010, tanggal penerbitan sertifikat tanggal 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);

Bahwa, PENGGUGAT telah salah menggugat S.SOEDIBYO ADI NUGROHO (TERGUGAT III), dan DAYAT KURNIA, (TERGUGAT VI) dimana Kedua TERGUGAT tersebut tidak pernah menguasai tanah yang sebelumnya ditunjuk oleh sertipikat a quo, mengingat Tanah Garapan yang dikuasanya TIDAK TERMASUK pada Gambar Ukur atau Surat ukur sebagaimana sertipikat dalam perkara a quo;

Bahwa, dengan memasukan S. SOEDIBYO ADHI NUGROHO dan DAYAT KURNIA selaku TERGUGAT III dan TERGUGAT VI maka jelas menunjukkan adanya ketidak fahaman PENGGUGAT atas lokasi tanah sebagaimana surat ukur yang tertera dalam sertipikat dalam perkara aquo sehingga telah salah menetapkan S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO dan DAYAT KURNIA selaku TERGUGAT III dan TERGUGAT VI sehingga gugatannya jelas menjadi Error in Persona;

Bahwa, selain TERGUGAT III dan TERGUGAT VI, Penggugat telah memasukan H. SOMA SAPUTRA selaku TERGUGAT V padahal jelas bahwa TERGUGAT V adalah orang yang telah dirugikan oleh PENGGUGAT dimana Tanah Garapannya



seluas + 6.000 M² telah dijual oleh PENGGUGAT kepada PIHAK ketiga sehingga saat ini TERGUGAT V tidak menguasai garapannya mengingat lokasi tanah telah di tutup dengan pagar oleh PIHAK KETIGA. dengan demikian membuktikan bahwa PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya tidak jelas dan kabur sehingga orang yang tidak patut dijadikan TERGUGAT dimasukan sebagai TERGUGAT sehingga jelas gugatan PENGGUGAT Error in Persona.

Bahwa, PENGGUGAT telah memasukan PARA TERGUGAT dari Mulai TERGUGAT IX sampai dengan XVIII.padahal jelas PARA TERGUGAT tersebut sudah tidak memiliki tanah maupun garapan di Lokasi objek sengketa;

1.5 Gugatan Kurang PIHAK ;

- Bahwa, dengan meminta kepada Majelis Hakim sertipikat masing-masing :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;

Adalah sertipikat yang sah, maka dengan TIDAK DIGUGATNYA pihak Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, maka jelas gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak.;

- Bahwa, berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil-dalil Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya UNTUK DITOLAK atau SETIDAK TIDAKNYA UNTUK DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijkverklaar/NO) oleh yang terhormat Majelis Hakim yang mcangananai Perkara ini.



B. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa, PARA TERGUGAT Menolak dengan tegas daaii-daiil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang PARA TERGUGAT akui secara tegas;
2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksekpsi secara Mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, sebagaimana yang terungkap dalam surat gugatan, dapat disimpulkan maksud dan tujuan PENGGUGAT dalam melakukan gugatan adalah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo memutuskan bahwa Tanah sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung, 1 77/Desa Cipayung dan 178/Desa Cipayung adalah sah milik Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) ;
4. Bahwa, terhadap 3 (tiga) Buah sertifikat atas nama INKOPPOL telah di BATALKAN yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertifikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor :18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertifikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertifikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL) ;
5. Bahwa, dengan telah DICABUT dan DIBATALKANNYA serta tidak ada kekuatan Hukumnya lagi terhadap ketiga sertifikat tersebut diatas maka jelas PENGGUGAT SUDAH TIDAK memiliki LEGAL STANDING, untuk mengajukan gugatan atas tanah dimaksud;
6. Bahwa, PENGGUGAT sudah tidak memiliki LEGAL STANDING mengingat sertifikat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh PENGGUGAT sudah di CABUT



dan DIBATALKAN berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 17 Nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016 , dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017, sehingga jelas terhadap Gugatan Penggugat Point 1-4 Dalil Penggugat TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN dan HARUS DITOLAK.

7. Bahwa, PARA TERGUGAT keberatan atas gugatan PENGGUGAT sebagaimana Alasan Gugatan PENGGUGAT pada point 5 sampai dengan 10, dengan alasan sbb:

- Bahwa, alasan POSITA gugatan tidak dapat dipahami maksud dari gugatan Penggugat yang menjelaskan penguasaan tanah garapan oleh PARA PENGGUGAT,dimana jelas bahwa PARA PENGGUGAT menguasai tanah dan tidak pernah Tanah Garapannya dikuasai oleh PENGGUGAT;
- Bahwa, PENGGUGAT semenjak menerima Sertipikat hingga berakhirnya masa berlakunya sertipikat dan diperpanjang oleh pihak BPN kemudian di BATALKAN sesuai dengan Putusan Pengadilan, PENGGUGAT tidak pernah menguasai Fisik apalagi menggunakan Haknya yaitu Hak Guna Bangunan yang ada PENGGUGAT hanya menjual Tanah-tanah kosong yang sebenarnya DILARANG.sebagaimana SK Gubernur pada saat pemberian Hak Guna Bangunan;
- Bahwa, Luasan tanah Para Penggarap Hingga saat ini belum dilakukan PENGUKURAN oleh Pihak BPN Kabupaten Bogor , sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT selalu terhambat dengan adanya Gugatan baru yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT;

8. Bahwa, PARA TERGUGAT keberatan atas gugatan PENGGUGAT sebagaimana Alasan Gugatan PENGGUGAT pada point 11-14, dengan alasan sbb :

- Bahwa, sungguh tidak dapat difahami gugatan PENGGUGAT yang mengakui adanya PUTUSAN PTUN Bandung No. 12/G/2015/PTUN-BDG Jo. PT. TUN Jakarta Nomor : 252/B/2015/PT.TUN . JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016, dimana sebagaimana PUTUSAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut jelas bahwa bukti kepemilikan berupsertipikat atas nama INKOPPOL telah DICABUT dan DIBATALKAN sehingga Tidak memiliki kekuatan hukum lagi.;

- Bahwa, PENGGUGAT dengan bahasa yang susah dimengerti menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT mengakui tanah sebagaimana sertipikat atas nama INKOPPOL. padahal yang benar adalah sejak sebelum terbit sertipikat, tanah garapan telah dikuasai oleh PENGGARAP dalam Hal ini PARA PENGGARAP atau orang Tua Para Penggarap secara turun temurun

- Bahwa. yang BENAR adalah PENGGUGAT sejak menerima sertipikat Uak Guna Bangunan atas nama INKOPPOL hingga saat ini tidak pernah menguasai dan menggarap tanahnya, mengingat tanah hingga saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT.;

- Bahwa, aneh dan lucu dengan menggunakan kekuatan dari OKNUM POI.RI Penggugat menguasai tanah dengan cara memagar setelah sertipikat kepemilikannya DIBATALKAN.;

- Bahwa, PENGGUGAT yang sudah tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana Sertipikat yang sudah DIBATALKAN tersebut diatas kemudian menyuruh PARA TERGUGAT keluar lokasi tanah garapan milik PARA PENGGUGAT adalah bentuk perbuatan melawan hukum, apalagi seharusnya Pengurus INKOPPOL dalam Hal ini PENGGUGAT faham terhadap Hukum bukan memaksakan kehendak.;

- Bahwa. berdasarkan Fakta tersebut jelas DALIL Pengugat tidak beralasan sehingga Gugatan PENGGUGAT HARUS DITOLAK.

9. Bahwa, PARA TERGUGAT keberatan atas gugatan PENGGUGAT sebagirmana Alasan Gugatan PENGGUGAT pada point 15 sampai dengan 17 , dengan alasan sbb:

- Bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan hasil pecahannya masing-masing yaitu:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 176/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 15/Cipayung/2010, tanggal) 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 3.987 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA R1 (INKOPPOL) ;

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 177/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor: 18/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat 16 Juli 2010, luas 85.456 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 178/Desa Cipayung Surat Ukur Nomor : 16/Cipayung/2010, tanggal 06 Juli 2010, tanggal penerbitan sertipikat 16 Juli 2010, luas 6.932 M² atas nama INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA RI (INKOPPOL);

- Bahwa, Ketiga Sertipikat tersebut diatas TELAH DIBATALKAN sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JKT ,Tanggal 17 Nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 189/K/TUN/2016, Tertanggal 12 Agustus 2016 . dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tertanggal 19 September 2016 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017.;

10. Bahwa, sebagaimana alasan gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara gugatan di PTUN Bandung, dimana atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga jelas gugatan PENGGUGAT haruslah DITOLAK, karena jelas bahwa gugatan PENGGUGAT mendalilkan pada proses tebitnya sertipikat yang jelas jelas sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana putusan yang telah bcrkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa, sebagaimana gugatan poin 15-17 , tidak benar PARA TERGUGAT mcnguasai tanah tanpa hak yang benar adalah PARA PENGGUGAT adalah PENGGARAP tanah yang secera terus menerus menggarap tanahnya dan tidak pernah ada orang lain yang mengakui dan menggarap diatas tanah garapannya, dan sebagaimana fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam sidang di PTUN Bandung, PENGGUGAT yang tidak pernah menguasai tanah Garapan PARA TERGUGAT;

Putusan MAR I No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”

12. Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 15 tentang penerlantaran tanah, dan PENGGUGAT telah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 TANGGAL 4 Maret 1991 Diktum KEDUA POINT 3 yang jeias-jeias MELARANG Penggugat menjual Tanah dalam Keadaan Kosong (Spekulasi), NYATANYA penggugat dengan sengaja menjual tanah dalam keadaan kosong kepada PI HAK KETIGA seluas + 120.000 M² (12 Ha) dan tidak pernah mendirikan Bangunan padahal jelas bahwa Sertipikat yang diberikan kepada PENGGUGAT pada saat itu adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan.;

13. Bahwa, sebagaimana fakta dilapangan dengan tidak adanya bangunan yang dibuat dan dibangun oleh PENGGUGAT jelas PENGGUGAT telah melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/SK.489-BPN/1991 TANGGAL 4 Maret 1991 dan UU. No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 40 Tahun 1996, sehingga sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diberikan kepada PENGGUGAT dan telah habis berlakunya dengan sendirinya TIDAK DAPAT DIPERPANJANG, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal PP 40 Tahun 1996;

14. Bahwa, Tanah yang dijadikan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PENGGUGAT pada saat itu dan masa berlakunya telah habis adalah TANAH NEGARA sehingga PENGGUGAT harus tunduk pada Undang-undang atau Peraturan yang mengatur tentang Hak - llak atas tanah sebagaimana UU No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 40 tahun 1996 yang mengatur tentang Tata Cara Perpanjangan atas Tanah Hak Guna Bangunan;

15. Bahwa, terhadap pepanjangan atas sertipikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung, 177/Desa Cipayung dan 178/Desa Cipayung atas nama PENGGUGAT sudah BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM LAGI, mengingat ketiga sertipikat dimaksud telah DIBATALKAN sebagaimana Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa, sebagaimana gugatan poin 15-17 PENGGUGAT telah mengetahui bahwa telah ada Pembatalan atas Sertipikat Hak Bangunan atas nama INKOPPOL sebagaimana dalam perkara a quo sehingga jelas bahwa dengan telah mengetahui adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jelas gugatan PENGGUGAT sudah sepantasnya DITOLAK, dan PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

17. Bahwa, sebagaimana gugatan Penggugat Point 18 Kami menolak dan keberatan karena sebagaimana fakta dan lazimnya berperkara harus mengeluarkan biaya, sehingga segala akibat yang timbul sudah menjadi tanggung jawab penggugat sehingga gugatan Penggugat Tidak beralasan dan harus



dikesampingkan;

18. Bahwa, sebagaimana gugatan point 21 Kami PARA TERGUGAT Menolak untuk dilakukan SITA JAMINAN, karena sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PARA TERGUGAT adalah PENGGARAP yang sah dan yang berhak untuk mengajukan permohonan sertipikat atas tanah garapannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada alasan untuk dikenakan SITA JAMINAN mengingat tanah hingga saat ini masih milik Negara yang belum diberikan haknya kepada PARA TERGUGAT;

19. Bahwa, Terhadap Gugatan Point 22 sampai 25 tidak dapat kami Pahami yang amana seharusnya PENGGUGAT menyadari bahwa PENGGUGAT sudah tidak memiliki Legal Standing , bukan menyatakan dengan bukti yang kuat sehingga jelas Dalil PENGGUGAT HARUS DITOLAK.

Berdasarkan segala ,apa yang terurai diatas, PARA TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Pokok perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

Menolak Provisi penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX melalui kuasa hukumnya tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dalam Replik tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis tanggal September 2018 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Aslinya, Akta Penyesuaian Induk Koperasi Kepolisian R.I, Badan Hukum No. 8235 tanggal 16 Desember 1968, sebagai bukti P-1;
2. Foto Copy dari Aslinya, Akta Perubahan Anggaran Dasar Induk Kepolisian Negara R.I tanggal 1 Agustus 1988, sebagai bukti P-2;
3. Foto Copy dari Aslinya, Akta Perubahan Anggaran Dasar Induk Kepolisian Negara R.I tanggal 17 Juni 1994, sebagai bukti P-3;
4. Foto Copy dari Aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Induk Koperasi Kepolisian Negara R.I Nomor: 22 tanggal 17 Desember 2014, sebagai bukti P-4;
5. Foto Copy dari Aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Induk Koperasi Kepolisian Negara R.I Nomor: 23 tanggal 22 Desember 2014, sebagai bukti P-5;
6. Foto Copy dari Copy, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.3.1274-1990 tanggal 17 April 1990 (asli ada di BPN Cibinong Bogor), Asli ada di BPN Kab. Bogor, sebagai bukti P-6;
7. Foto Copy dari Copy, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991 (asli ada di BPN Cibinong Bogor) Asli ada di BPN Kab. Bogor, sebagai bukti P-7;
8. Foto Copy dari Copy, Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, No. 600-3758 tanggal 12 Agustus 1994, perihal Ijin Splising/pemisahan Sertifikat HGB No. 1 Atas Nama INKOPPOL yang di tujukan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Asli ada di BPN Kab. Bogor, sebagai bukti P-8;
9. Foto Copy dari Copy, Surat dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 550.2-2893 tanggal 6 Oktober 1995, Perihal Ijin

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan Hak Guna Bangunan No. 1/Cipayung atas nama INKOPPOL, *Asli ada di BPN Kab. Bogor*, sebagai bukti P-9;

10. Foto Copy dari Aslinya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 176/Desa Cipayung dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB: 10.10.11.15.00671, surat ukur No. 15/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010 dengan luas tanah 3.987 M² dengan atasa Nama induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), sebagai bukti P-10;

11. Foto Copy dari Aslinya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 177/Desa Cipayung dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB: 10.10.11.15.01025, surat ukur No. 18/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010 dengan luas tanah 85.456 M² atasa Nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), sebagai bukti P-11;

12. Foto Copy dari Aslinya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 47/Desa Cipayung dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah/NIB: 10.10.11.15.01023, surat ukur No. 16/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010 dengan luas tanah 6.932 M² atasa Nama Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai bukti P-12;

13. Foto Copy dari Aslinya, Berupa foto situasi/keadaan pada tahun 1995 bahwa tanah tersebut tidak di terlantarkan oleh INKOPPOL, sebagai bukti P-13;

14. Foto Copy dari Aslinya, Berupa foto pendataan oleh kepala Dusun yang mewakili INKOPPOL kepada warga sekeliling/sekitar lokasi tanah milik INKOPPOL yang ikut Tumpang Sari tanah milik INKOPPOL, untuk di berikan uang tali asih/kerohiman/penggantian tanaman sesuai luas yang di jadikan Tumpang Sari warga sekitar, *foto situasi/keadaan pada tahun 1995*, sebagai bukti P-14;

15. Foto Copy dari Aslinya, Berupa foto realisasi pembayaran INKOPPOL kepada warga sekeliling/sekitar yang ikut Tumang Sari, sebagai pembayaran uang tali asih/kerohiman/penggantian tanaman sesuai luas yang di jadikan Tumpang Sari, *foto situasi/keadaan pada tahun 1995*, sebagai bukti P-15;

16. Foto Copy dari Aslinya, Berupa foto pembuatan jalan di dalam lokasi tanah milik INKOPPOL setelah tanah tersebut kosong, *foto situasi/keadaan pada tahun 1995*, sebagai bukti P-16;

17. Foto Copy dari Aslinya, Berupa foto Pemagaran keseluruhan lokasi tanah milik INKOPPOL sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi yang di terbitkan oleh BPN Cibinong-Bogor, *foto situasi/keadaan pada tahun 1995*, sebagai bukti P-17;

18. Foto Copy dari Copy, Surat Pemyataan MANTA pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-18;

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan UDIN pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-19;
20. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan SANIM pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-20;
21. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan ISAK pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-21;
22. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan DULAH pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-22;
23. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan UBAD pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-23;
24. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan IHOER pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-24;
25. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan PARTAM pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-25;
26. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan RAHWAN pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-26;
27. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan AHYA pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-27;
28. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan MAJA pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-28;
29. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan IYUS pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-29;
30. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan JUMRONI pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-30;

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan SAMSU pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-31;
32. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan AJUM pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-32;
33. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan NANO pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-33;
34. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan KASIM pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-34;
35. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan HAPID pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-35;
36. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan HATIB pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-36;
37. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan HUSEN pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-37;
38. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan ODIH pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-38;
39. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan KOSASIH pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-39;
40. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan OPIK pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-40;
41. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan AMIR pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-41;
42. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan ABLANG pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-42;

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan JAYA pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-43;
44. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan TABI pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-44;
45. Foto Copy dari Copy, Surat Pernyataan BADRA pada tahun 2003, yang menyatakan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah INKOPPOL, sebagai bukti P-45;
46. Foto Copy dari Aslinya, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2015, sebagai bukti P-46;
47. Foto Copy dari Aslinya, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2016, sebagai bukti P-47;
48. Foto Copy dari Aslinya, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2017, sebagai bukti P-48;
49. Foto Copy dari Aslinya, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2018, sebagai bukti P-49;
50. Foto Copy dari Copy, Permohonan Blokir kepada BPN Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 26 Februari 2018, sebagai bukti P-50;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 sampai P-9, P-18 sampai P-45, P-50, fotocopy tanpa asli secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan kesemuanya bukti surat telah pula dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi - saksi mana telah didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HADI SUCIPTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah INKOPPOL seluas 22 Ha, dan seluruh tanah dipagar dengan BRC yang dilakukannya pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui didalam tanah INKOPPOL ada Rumah.;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir melihat lokasi tanah tahun 2010, pada tahun itu tidak ada penggarap;



- Bahwa saksi tidak tahu ada pemecahan sertipikat.;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pergantian dan pembebasan tanah.;
- Bahwa saksi pernah bekerja untuk memagar lahan INKOPPOL seluas 22 Ha pada tahun 1995;
- Bahwa yang menyuruh memagar lahan adalah pihak INKOPPOL.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bangunan milik Ir. MAHPUD dan SOEDIBYO, karena saksi hanya bertugas melakukan pemagaran saja.;
- Bahwa saksi mengetahui pagar-pegar di lokasi yang dipagarnya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara PIHAK INKOPPOL dengan Pihak lain, mengingat setelah pemagaran saksi tidak bekerja lagi di lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui dimana orang yang ada di lokasi tersebut untuk mendapatkan kerohiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tahun 1997 saat krismon pagar besi hilang dan rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama Penggugat ada saat Tahun 1995
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan saudara JAMES MASAHENGKE memiliki bangunan dan kandang ayam dilokasi yang dipersengketakan;

2. Saksi ABDUL YAMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang selama ini menjaga lokasi tanah milik INKOPPOL.;
- Bahwa saksi sudah lama mengikuti INKOPPOL.;
- Bahwa saksi awalnya bertemu dengan Pak Masri bersama 7 (tujuh) orang yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu diatas tanah tersebut ditanami kebun warga.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, warga yang berkebun diatas tanah tersebut pernah dikasih uang pengganti agar keluar dari lokasi tanah tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada Surat Somasi yang telah diberikan kepada warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Juber Mahmud termasuk penggarap baru diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pak Amir dan Pak Ajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggarap sejak Tahun 1995 telah dioveralih Pak Juber Mahmud;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah tersebut sudah milik INKOPPOL sejak Tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini mengenai Surat Pajak selalu diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan bukti P-15, saat terjadinya pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan dari Penggarap kepada INKOPPOL;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga yang menandatangani di surat pernyataan masih ada yang tinggal di lokasi tanah sengketa, tetapi warga diberikan ijin hanya untuk menanam tanaman di lokasi tersebut;

3. Saksi Drs. UCU SUHERI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam hal administrasi INKOPPOL;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah berada di Cisarua Bogor seluas 22 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah sertifikat HGB tanah tersebut habis masa berlakunya diperintahkan dipecah-pecah oleh BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi hak penguasaan tanah sejak Tahun 1991 dibawah INKOPPOL dimana habisnya Tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Surat Keputusan Gubernur tentang hak penguasaan tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tahun 2010 diperpanjang di Kanwil pada tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terbit perpanjangan HGB No.214



tanggal 16 Juni 2010;

- Bahwa sepengetahuan saksi dikarenakan di dalam lokasi tanah tersebut ada tanah milik Pak Sunaryo, maka BPN menyarankan sertifikat dipecah menjadi 4 sertifikat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan adalah ada pemilik lain didalam lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah tersebut kosong yang ada hanya bedeng-bedeng, namun saat sudah ada Villa dan kandang ayam termasuk rumah semi permanen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah somasi kepada penggarap untuk mengosongkan tanah tersebut dan sudah ada sebagian yang pindah dari lahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi masih ada Para Tergugat yang masih menempati lokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah diadakan mediasi Pertama Pak Jaini dan Ibu Panjaitan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada perkara di PTUN mengenai tanah tersebut tapi isi putusan dari PTUN, saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dilokasi tersebut sudah ada 4 rumah di depan, dimana Pak Mahpud Jabir juga memiliki tanah dilokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 1994 ada plang tapi terus dicabut, dahulu ada batas-batas ditanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Mahpud Jabir membeli tanah tersebut dari Para Penggarap;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca SK Gubernur mengenai hak INKOPPOL terhadap tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli bernama **SARMINTO**, saksi ahli mana telah didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Menimbang, bahwa sesuai dengan agamanya ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan mengenai pengertian terhadap penguasaan tanah, "Pemberian kuasa hak atas tanah";
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal prosedur tanah yang diberikan kesuatu Instansi, dimana penerima hak wajib menguasai atau mendirikan suatu bangunan;
- Bahwa ahli menerangkan persyaratan dalam pemberian hak harus mengajukan permohonan hak dilengkapi dengan syarat yuridisnya;
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal pembagian pengadaan tanah maka ada pelaksana panitia, jika tanah dibawah 2 Ha maka ada panitia a, sementara apabila ada lebih 2 Ha maka ada panitia b;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada penggarap yang akan menggarap suatu lahan, dimana ada pemilik awal dari tanah tersebut walaupun haknya sudah kadaluarsa, penggarap harus memiliki ijin dari pemilik tanah awal;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai tanah eigendom dengan tanah Negara, dimana terhadap tanah kosong yang secara hukum tidak dimiliki siapapun, maka dilakukan pembagian penggarap, sementara jika sudah ada maka tanah yang sisa adalah tanah Negara;
- Bahwa ahli menerangkan pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Cbi., dan perkara PTUN;
- Bahwa ahli menerangkan dalam Undang-undang Agraria tidak mengenal Hak Garap dan Hak Menguasai;
- Bahwa ahli menerangkan, dimana Hak menguasai kepemilikan tanah selama HGB 20-30 tahun;
- Bahwa ahli menerangkan apabila seseorang atau suatu badan memiliki Hak atas suatu tanah, maka wajib menguasai;
- Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan dengan Pemberian Hak dan Pemberian Ijin, dimana Pemberian Hak mengenai penguasaan tanah tersebut, sedangkan Pemberian Ijin adalah berkenaan dengan lokasinya;
- Bahwa ahli menerangkan dalam pemberian hak harus sesuai dengan permohonannya, dimana untuk pertanian HGP; perkebunan HGU;
- Bahwa ahli menerangkan apabila terhadap suatu tanah atau lokasi sudah ada



orang-orang penggarap yang menggarap suatu lahan, maka pihak yang memohon dan memegang hak harus melakukan ganti rugi terhadap orang yang sudah ada;

- Bahwa ahli menerangkan mengenai penguasaan fisik termasuk dalam data fisik sementara mengenai surat-surat dalam hal ini disebut data yuridis;
- Bahwa ahli menerangkan terhadap data fisik dapat dikatakan, setiap penggarap dapat menguasai suatu tanah atau lahan akan tetapi pemilik tanah belum tentu memiliki data fisik;
- Bahwa ahli menerangkan pemilik tanah atau yang menguasai tanah harus memiliki ijin lokasi \pm 1 tahun, kemudian dilihat tanah yang mana akan dibebaskan, dan jika ada lokasi lain, maka diajukan lanjutannya;
- Bahwa ahli menerangkan berkenaan dengan apabila sertifikat dibatalkan, maka telah membatalkan tanda bukti haknya;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada 1 sertifikat, sementara ada orang yang memiliki SPPT, maka SPPT adalah bukti penguasaan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila sertifikat telah dibatalkan, maka untuk pembuktian kepemilikan tanah tersebut harus dilihat tentang kepemilikannya;
- Bahwa ahli menerangkan tentang kepemilikan yang harus didahulukan bagi pemilik pertama atau bekas pemilik harus penggarap meminta ijin kepada pemilik pertama;
- Bahwa ahli menerangkan sampai saat ini belum ada batasan waktu untuk menyatakan sejauhmana ijin dari pihak lama tetap dimintakan;
- Bahwa ahli menerangkan yang mengeluarkan tanah terlantar dapat berupa Surat Pernyataan BPN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing berupa sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Salinan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 12/G/2015/PTUN-BDG, sebagai bukti T.II-01 A ;
2. Fotocopy dari Salinan, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 252/B/2015/PT.TUN.JKT, sebagai bukti T.II-01 B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Salinan, Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 189/K/TUN/2016, sebagai bukti T.II-01 C ;
4. Fotocopy dari Salinan, Surat Penetapan Eksekusi Nomor: 12/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2017, sebagai bukti T.II-02;
5. Fotocopy dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 100/Pdt.G/2016, sebagai bukti T.II-03;

Menimbang, bahwa Foto copy Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan salinannya dan diberi meterai secukupnya dan stempel pos sehingga formil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Kuasa Hukum Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah juga diajukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018, yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Nopember 2018, sementara Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai dengan putusan MA NO. 1788 K/Sip/1976, begitu juga putusan MA NO. 279 K/Sip/1976, **gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara** (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 884) ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



relevansinya,

b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,

c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara. (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 885) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat khususnya mengenai tuntutan provisi *a quo* yaitu sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya sehingga Penggugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan provisi, dengan demikian Tuntutan Provisi Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian Gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII tersebut di atas telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. **Eksepsi Perihal Legal Standing** atau *recht ground*;
2. **Eksepsi asas hukum Ne Bis in Idem**;
3. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio obscur libel*)**;
4. Eksepsi *Error In Persona*;
5. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbaikan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, apakah dapat diterima atau tidak sebagaimana diuraikan sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa HIR tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum – tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktek, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung, yaitu :



- a. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
 - b. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
 - c. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Oktober 1976, Nomor : 447 K/Sip/1976, menyakatan : "Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya".
2. Bahwa apabila perubahan gugatan dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat, maka penggugat / kuasanya mempunyai keleluasaan untuk melakukan perubahan asal tidak merubah dasar gugatan, hal ini tidak perlu izin dari pihak tergugat, tetapi jika perubahan gugatan dilakukan setelah pihak tergugat menjawab gugatan, maka dalam perubahan gugatan tersebut hakim harus menanyakan terlebih dahulu apakah pihak tergugat keberatan atau tidak ;
3. Bahwa *Penggugat melakukan perbaikan Gugatan* Penggugat memperbaiki surat gugatan sebatas memperbaiki pihak Tergugat yaitu Bahwa, Nama Subyek Hukum Tergugat VII dan IX adalah menunjuk pada satu orang yang sama yaitu :

- Nama : H. GUNAWAN;
Alamat : Kampung Simpang Tilu, RT / RW : 001 / 001, Desa Cilember, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor , sebagai TERGUGAT VII.

Sehingga, subyek hukum Tergugat X s/d Tergugat XIX bergeser atau pindah posisi menjadi Tergugat IX s/d Tergugat XVIII, dan Subyek hukum Tergugat seluruhnya menjadi sebagaimana terurai dalam perbaikan gugatan di atas, tidaklah menyebabkan gugatan menjadi Cacat Formil, karena perbaikan Gugatan dilakukan sebelum adanya Jawaban dari Para Tergugat, Para Tergugat pun tidak mengajukan keberatan terhadap perbaikan Gugatan tersebut dan juga perbaikan gugatan tersebut bukan berkaitan dengan pokok gugatan, terlebih lagi perbaikan hanya berkaitan dengan pihak (subyek) Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbaikan Gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1 Eksepsi Perihal *Legal Standing* atau *recht ground*;

Menimbang, terhadap eksepsi ini bahwa Para Tergugat telah menguraikan "bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa PENGGUGAT sudah bukan lagi selaku pemilik atas tanah sebagaimana sertipikat dalam perkara *a quo* mengingat terhadap Sertipikat tersebut sudah dibatalkan dan dicabut sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan yang mengatasnamakan sebagai pemilik atas tanah dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat hak setiap warga Negara untuk mempertahankan haknya untuk memperoleh keadilan hal ini dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, **Pasal 28D ayat (1)** mengatur "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam **Pasal 17** mengatur "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan **mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata**, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar bahwa Penggugat masih menguasai tanah objek perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mengajukan Gugatan *a quo* di mana hak Penggugat tersebut diatur oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Gugatan tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi **Perihal *Legal Standing*** atau *recht ground haruslah ditolak* ;

Ad.2 Eksepsi asas hukum *Ne Bis in Idem*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini pada pokoknya Para Tergugat telah menguraikan bahwa Gugatan Penggugat *ne bis in idem*, karena telah ada Putusan-Putusan Pengadilan, yaitu : selain PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :252/b/2015/PT.TUN.JK.T ,Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, PENGGUGAT telah melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong yang mana atas Gugatan PENGGUGAT, Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor: /Pdt. G/2017/PN. Cbi telah memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ranah hukum perdata asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPperdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*, Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Vide. M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", tahun 2009, hal. 42);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2015/PTUN-BDG , tanggal 09 Juli 2015 , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 252/b/2015/PT.TUN.JK.T , Tanggal 17 nopember 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189/K/TUN/2016 , Tertanggal 12 Agustus 2016, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut adalah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang kompetensinya adalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Penggugat saat ini mengajukan Gugatan Perdata yang termasuk dalam kompetensi Peradilan Umum, sehingga Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem* dalam Gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat yaitu yang mendasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : /Pdt. G/2017/PN. Cbi telah memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, alas an eksepsi tersebut tidak jelas, putusan mana yang dimaksud karena tidak jelas menunjuk nomor berapa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, akan tetapi jika berdasarkan bukti tertulis yang disampaikan Para Tergugat yaitu Nomor : 100/Pdt. G/2017/PN.Cbi, tanggal 18 September 2017 (Vide Bukti TII.01), isi Putusan tersebut pada pokoknya adalah "Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima /N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) **bukan Menolak Gugatan Penggugat**, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan doktrin sebagaimana yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut **tidak melekat asas *ne bis in idem*** (Vide. M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", tahun 2009, hal.439-447) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi **asas hukum Ne Bis in Idem haruslah ditolak** ;

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Ad.3 Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio obscur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini pada pokoknya Para Tergugat telah menguraikan "Bahwa, gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dan merinci perbuatan PARA TERGUGAT dalam menguasai Objek gugatan dalam perkara *a quo* dan hanya menyebutkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVIII tanpa merinci luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT sehingga jelas bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan Kabur, Gugatan PENGGUGAT tidak jelas tentang gugatannya terhadap PARA TERGUGAT, apalagi gugatan terhadap TERGUGAT VI (H. SOMA SAPUTRA) selaku pemilik tanah garapan. yang mana garapan miliknya seluas 6.000 M² telah dijual oleh PENGGUGAT kepada PIHAK KETIGA dengan demikian jelas bahwa gugatan PENGGUGAT yang tidak merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu HIR, tidak diatur mengenai syarat Gugatan, akan tetapi dalam praktik peradilan dapatlah dipakai sebagai pedoman yaitu Pasal 8 BRv (Vide. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, edisi keenam, 2000 hal.7; lihat juga Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007/2008, hal. 60 dan hal 126; lihat juga Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata tahun 2011, hal. 37, yang pada pokoknya menyatakan BRv dalam kenyataan praktik berlaku di muka Pengadilan sekarang), di mana syarat gugatan adalah memuat :

1. Identitas para pihak
 2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
 3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan
- Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekaraya yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin, Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekaraya (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan, Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim



meneliti Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi yang diajukan Para Tergugat telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, selain itu setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan peristiwa atau kejadian Hukum yang dikemukakan dalam gugatan dengan jelas yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya mengenai dasar dan terjadinya hubungan hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara (Vide. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1998, hal.35) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi **Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio obscur libel*) haruslah ditolak ;**

Ad.4 Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini pada pokoknya Para Tergugat telah menguraikan "Bahwa, dengan memasukan S. SOEDIBYO ADHI NUGROHO dan DAYAT KURNIA selaku TERGUGAT III dan TERGUGAT VI maka jelas menunjukkan adanya ketidak fahaman PENGGUGAT atas lokasi tanah sebagaimana surat ukur yang tertera dalam sertifikat dalam perkara aquo sehingga telah salah menetapkan S.SOEDIBYO ADHI NUGROHO dan DAYAT KURNIA selaku TERGUGAT III dan TERGUGAT VI sehingga gugatannya jelas menjadi *Error in Persona*", "Bahwa, selain TERGUGAT III dan TERGUGAT VI, Penggugat telah memasukan H. SOMA SAPUTRA selaku TERGUGAT V padahal jelas bahwa TERGUGAT V adalah orang yang telah dirugikan oleh PENGGUGAT dimana Tanah Garapannya seluas + 6.000 M² telah dijual oleh PENGGUGAT kepada PIHAK ketiga sehingga saat ini TERGUGAT V tidak menguasai garapannya mengingat lokasi tanah telah di tutup dengan pagar oleh PIHAK KETIGA, dengan demikian membuktikan bahwa PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya tidak jelas dan kabur sehingga orang yang tidak patut dijadikan TERGUGAT dimasukan sebagai TERGUGAT sehingga jelas gugatan PENGGUGAT *Error in Persona*" ;

Bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat apakah sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, di mana kaidah hukumnya yaitu "Penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim meneliti Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Hak Penggugat mengajukan Gugatannya kepada Tergugat, dan juga Eksepsi yang diajukan Para Tergugat telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi **Eksepsi Error In Persona haruslah ditolak** ;

Ad. 5 Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini pada pokoknya Para Tergugat telah menguraikan maka dengan TIDAK DIGUGATNYA pihak Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor, maka jelas gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat apakah sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, di mana kaidah hukumnya yaitu "Penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826K/Pdt/1984, tanggal 21 November 1985 menurut putusan ini, tidak selamanya harus ikut digugat, pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitilijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan "ternyata sebagian objek perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian karena pihak tersebut tidak digugat, gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* (pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap)", ternyata dalam persidangan terdapat fakta bahwa tidak ada pihak selain Para Tergugat yang merasa keberatan terhadap adanya perkara *a quo*, dan juga para pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak ketiga, sehingga berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada pihak lain selain tergugat yang saat ini menguasai objek sengketa sehingga gugatan tidak mengandung cacat *plurium litis consortium* (pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, selain mengacu pada pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut di atas ada yang telah memasuki materi pokok perkara, maka sudah selayaknya dan adil menyatakan **eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut di atas harus ditolak seluruhnya** ;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian Gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berkeberatan terhadap gugatan tersebut dan menyatakan bahwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta, karena tanah garapan telah dikuasai oleh Para Tergugat sebagai Penggarap dalam Hal ini PARA PENGGARAP atau orang Tua Para Penggarap secara turun temurun dank arena PENGGUGAT sejak menerima sertipikat Uak Guna Bangunan atas nama INKOPPOL hingga saat ini tidak pernah menguasai dan menggarap tanahnya, mengingat tanah hingga saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah “Apakah Perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta ? ;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* erat kaitannya dengan masalah siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan juga Jawaban Para Tergugat tersebut di atas serta Pemeriksaan Setempat pada hari Jum’at tanggal 09 Nopember 2018 terdapat kesesuaian tentang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tanah yang terletak di Desa Cipayung, dahulu Kecamatan Cisarua sekarang Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, oleh karena terdapat pertentangan mengenai siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR yaitu “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu kebendaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, di mana masing-masing Pihak baik Penggugat dan Para Tergugat menyatakan masing-masing berhak atas tanah objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Para Tergugat diberikan hak untuk membuktikan apakah benar Penggugat maupun Para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo* atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-50 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **HADI SUCIPTO**, **ABDUL YAMAN**, dan **Drs. UCU SUHERI** serta_1 (satu) orang ahli yang bernama **SARMINTO**, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.II-01 s.d. T.II-03, akan tetapi tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik Penggugat maupun Para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 menegaskan bahwa "Photocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila photocopy tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata photocopy tersebut sesuai dengan aslinya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta yaitu Penggugat memperoleh izin untuk mengelola tanah seluas 22 ha (dua puluh dua hektar) yang terletak di Desa Cipayung, dahulu Kecamatan Cisarua sekarang Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. UCU SUHERI, bahwa tanah seluas 22 ha tersebut telah terbit bukti alas haknya yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah dipindahkan Haknya atas izin Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada beberapa orang dengan Hak Guna Bangunan Nomor 112/Cipayung Datar sampai dengan Hak Guna Bangunan Nomor 116/Cipayung Datar sehingga Penggugat pada waktu itu menguasai tanah sisanya berdasarkan atas Sertifikat 117/Cipayung Datar di mana berdasarkan Sertifikat 117/Cipayung Datar tersebut di dalamnya termasuk tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan bagian dari tanah 22 ha tersebut, Sertifikat 117/Cipayung Datar tersebut habis masa berlakunya pada tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. UCU SUHERI, bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk melanjutkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2011 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12 terdapat bukti yaitu tanah yang diberi hak guna bangunan kepada Penggugat yaitu seluas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang dalam hal ini merupakan tanah yang termasuk dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-01 dan T.II-02 membuktikan bahwa adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bukti P-10, P-11 dan P-12 telah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan telah dinyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki Penggugat, Penggugat tidak berhak atas tanah dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor : 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo Nomor : 96K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang mempunyai kaidah hukum "Keputusan tata usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan dari Perdilan Umum", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat dapat membuktikan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak terhadap tanah dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta yaitu Penggugat memperoleh izin untuk mengelola tanah seluas 22 ha (dua puluh dua hektar) yang terletak di Desa Cipayung, dahulu Kecamatan Cisarua sekarang Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan bagian dari tanah 22 ha tersebut ;

Menimbang, bahwa sertifikat yang telah batal demi hukum tersebut merupakan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/Cipayung Datar yang habis masa berlakunya pada tahun 2011, di mana setelah Majelis Hakim mencermati substansi putusan PTUN tersebut ternyata alasan pembatalan sertifikat-sertifikat milik Penggugat tersebut dikarenakan secara prosedural dan substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara dan bukan didasarkan pada masalah kepemilikan atas tanahnya ;

Menimbang, bahwa karena sertifikat yang telah batal demi hukum tersebut merupakan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/Cipayung Datar yang habis masa berlakunya pada tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sejak mendapatkan izin tahun 1991 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991, tanggal 4 Maret 1991 (Vide Bukti P-7) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/Cipayung Datar, telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1991 ;

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu P-46 s.d. P-49, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat masih menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, walaupun di dalam tanah tersebut Para Tergugat juga mengklaim berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang mengaku sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam persidangan hanya mengajukan bukti yang diberi tanda T.II-01 sampai dengan T.II-03 yang merupakan Putusan-Putusan dan bukan merupakan bukti kepemilikan atau pun bukti yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya hanya mendalilkan tanah tersebut milik Para Tergugat akan tetapi tidak dapat membuktikan kepemilikan Para Tergugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemindahan hak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap sebagian tanah seluas 22 Ha tersebut, Majelis Hakim berpendapat peralihan tersebut adalah sah berdasarkan izin Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada beberapa orang dengan Hak Guna Bangunan Nomor 112/Cipayung Datar sampai dengan Hak Guna Bangunan Nomor 116/Cipayung Datar sehingga Penggugat pada waktu itu menguasai tanah sisanya berdasarkan atas Sertifikat 117/Cipayung Datar (Vide. bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991, tanggal 4 Maret 1991 (Vide Bukti P-7) yang sampai saat ini belum dicabut oleh Pemerintah atau pun dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan dan juga didukung bukti Surat Tanda Terima Setoran Pajak (Vide Bukti P-46 s.d. P-49) dan Saksi-Saksi di persidangan, di mana hal ini tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, di mana tidak ada satupun alat bukti dari Para Tergugat yang dapat mematahkan BUKTI-BUKTI Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai adanya Putusan PTUN yang telah membatalkan Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan Penggugat tersebut kemudian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka setelah Majelis Hakim mencermati substansi putusan PTUN tersebut ternyata alasan pembatalan sertifikat-sertifikat milik Penggugat tersebut dikarenakan secara prosedural dan substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara dan bukan didasarkan pada masalah kepemilikan atas tanahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa masalah kepemilikan atas tanah obyek

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Penggugat dengan Para Tergugat maka belum pernah ada putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku terhadapnya, dengan demikian terhadap adanya putusan PTUN tersebut diatas tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dengan kata lain hak Penggugat atas tanah obyek sengketa masih melekat, Hal ini sejalan dengan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor : 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo Nomor : 96K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang mempunyai kaidah hukum "Keputusan tata usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan dari Peradilan Umum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa *a quo* seluas 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Cipayung, dahulu Kecamatan Cisarua sekarang Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari tanah 22 ha sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593 / SK. 489-BPN / 1991, tanggal 4 Maret 1991

Menimbang, bahwa Para Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim tetap berpendapat tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat sebagai salah stau ahli waris Almarhum Drs. P.H.S Marpaung *in casu* ayah kandung Penggugat yang tidak pernah diperjualbelikan kepada siapa pun ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo* selanjutnya berdasarkan pokok permasalahan tersebut yaitu adalah Apakah Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu uraian dari pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sedang pasal 1366 KUH Perdata memuat. ketentuan : "Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". (Vide. M.A. Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal. 17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pasal tersebut adalah :

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



1. Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Kesalahan ;
3. Kerugian ;
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Ad. 1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa M.A. Moegni Djojodirdjo menerangkan bahwa istilah "melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan prang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ia dengan sikap pasip saja — bahwa bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.13) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rosa Agustina menguraikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum (Vide. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 11) ;

Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Sejak Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, dalam perkara Lidenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, di mana ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang secara alternatif disebutkan yaitu (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.35-46, Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 52-56) :



1. Melanggar hak subyektif hak orang lain :

Hal ini berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak-Hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku :

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum (Undang-undang) adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan.

3. Melanggar kaidah tata susila :

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain :

Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika :

- a. perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan doktrin tentang pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : bahwa Para Tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka perbuatan Para Tergugat tersebut di atas jelaslah melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, karena tanpa persetujuan Penggugat yang menguasai tanah tersebut, padahal Para Tergugat telah mengakui dalam jawabannya bahwa Penggugat sebelum pembatalan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan sebelumnya sejak tahun 1991 sampai dengan 2011 ;

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3536 K/Pdt/2016 tanggal 16 Januari 2017, yang pertimbangan hukumnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pengertian “pihak yang menguasai” adalah pihak yang menguasai secara sah ;
- Bahwa penguasaan tidak sah, karena bukan termasuk pihak yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang sah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat tersebut jelaslah juga telah melanggar hak subyektif yang melekat dalam diri Penggugat, di mana hak subyektif yang melekat dalam diri Penggugat ini sebagaimana diatur dalam **pasal 9 UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia** yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, unsur atau kriteria perbuatan melawan hukum ini bersifat elteratif dan tidak perlu semua dibuktikan, jika salah satu unsur atau kriteria terpenuhi maka, unsur perbuatan melawan hukum ini haruslah dinyatakan terbukti, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Perbuatan Melawan Hukum ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Kesalahan

Menimbang, bahwa Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanian antara alam pikiran dan perasaan si *subject* dan suatu perkosaan kepentingan tertentu (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.66, Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 64) ;

Menimbang, bahwa jika berdasarkan doktrin pengertian kesalahan dalam arti luas bisa berarti kesengajaan maupun kealpaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka jelaslah bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas termasuk kesalahan dalam arti kesengajaan, di mana Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan sengaja, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Kerugian

Menimbang, bahwa beberapa penulis merumuskan kerugian (*schade*) sebagai “penyusutan dari pada pemuas kebutuhan”. Kerugian, yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan, atau kerugian bersifat idiil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan, yang berupa kerugian uang. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.76) ;.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggantian kerugian idiil tersebut, *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P. Kreumingen* lawan *van Bessum cs.* Telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut “Dalam menilai kerugian yang dimaksud oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat mengalami kerugian karena tidak secara utuh menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kerugian ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Menimbang, bahwa menurut teori *adequat (adequat veroorzaking)* dari Von Kries, teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak (Vide. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 92) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang dialami Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya di mana bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan tidak dapat membantah bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim tetap berpendapat Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, maka sudah selayaknya dan adil mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang petitumnya akan diuraikan satu persatu, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2 (dua) karena tidak adanya sita jaminan terhadap tanah objek sengketa



dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya petitum gugatan angka 2 (dua) **patutlah ditolak** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak terhadap objek sengketa *a quo* dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* Majelis Hakim berpendapat **Petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) patutlah dikabulkan** dengan perbaikan petitum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tentang “Menghukum Tergugat I s/d XVIII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 17 . 500. 000. 000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), secara Tunai dan seketika, secara tanggung renteng, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/ Pasti, yang terdiri dari :

- a. Kerugian MATERIIL sebesar Rp 12. 500. 000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta juta rupiah), dan :
- b. Kerugian INMATERIIL sebesar sebesar Rp 5. 000 000 000,- (Lima milyar rupiah), secara Tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap/ Pasti;

Majelis Hakim berpendapat karena Petitum tersebut tanpa didukung oleh bukti yang sah maka sudah sepatutnya untuk **menolak petitum angka 6 (enam) tersebut** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yaitu “Menghukum TERGUGAT I s/d XVIII untuk membayar uang paksa / dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”, dan “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi”, karena hal tersebut tidak beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) patutlah ditolak** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum 9 (Sembilan) yaitu “Menghukum Tergugat I S/D XVIII untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini” karena Pihak Tergugat I sampai dengan XVIII berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum Tergugat I sampai dengan XVIII harus dibebani membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini **maka sudah selayaknya dan adil untuk mengabulkan petitum 9 (sembilan)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka **maka sudah selayaknya dan adil untuk mengabulkan sebagian Petitum angka 1 (satu)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat hanya **dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;**

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas secara khusus UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat atau INDUK KOPERASI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA / INKOPPOL, adalah pihak yang berhak atas bidang tanah seluas : 96. 375 M² (Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) di Desa Cipayung, dahulu Kecamatan Cisarua sekarang Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Seluas 3.987 M² (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah H. Aidil Azwar dan Bambang Sutrisna;
 - Timur : Tanah Sugeng;
 - Selatan : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Sugeng;
 - Barat : Jalan Desa;
 - b. Seluas 85. 456 M² (Delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi), dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Penggugat atau atas nama INKOPPOL, dan Tanah Robi Rawa;
 - Timur : Jalan Desa dan Tanah H. Aidil Azwar;
 - Selatan : Tanah Ukar, Gandi, Amir dan H. Mamat;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Desa;
- c. Seluas 6932 M² (Enam ribu Sembilan ratus tiga belas meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Cecep Lesmana;
 - Timur : Tanah Ali dan Tanah Tata;
 - Selatan : Tanah Tata;
 - Barat : Tanah Warga dan Pemandian;
- 4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;
- 5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 9.411.000,- (sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- 6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh **Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.**, dan **Tira Tirtona, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yuswardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, tanpa dihadiri Tergugat IX dan Tergugat XII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H, M.H

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



YUSWARDI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

–	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
				30.000,-
–	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
–	Biaya Panggilan	:	Rp.	8.200.000,-
–	PNBP Panggilan	:	Rp.	55.000,-
–	Biaya P. S.	:	Rp.	1.000.000,-
–	Materai	:	Rp.	6.000,-
–	Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 9.411.000,-

(sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah)